IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) OLEH FILIPINA DALAM MENANGANI KELOMPOK ABU SAYYAF TAHUN 2015-2016

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

ZULAILATUL MAULIDATI

NIM.I72215025

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

JURUSAN ILMU SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

AGUSTUS 2020

PERNYÀTAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zulailatul Maulidati
NIM	: I72215025
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Implementasi Pemerintah Filipina Terhadap ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

D3A13AHF274763800

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Zulailatul Maulidati

NIM: I72215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Zulailatul Maulidati
NIM	: I72215025
Program Studi	: Hubungan Internasional

yang berjudul**: Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Teror Abu Sayyaf Tahun 2015-2016,** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 28 Juli 2020 Pembimbing

Zaky Ismail, M.Si

NIP. 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Zulailatul Maulidati dengan judul: "**Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Zaky Ismail, M.S.I	M.Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198212302011011007	NIP. 198401052011011008

Penguji III	Penguji IV
Dr. Abid Rohman, M.Pd.I	Ridha Amaliyah, S.IP. MBA
NIP. 197706232007101006	NUP.201409001

Surabaya, 11 Agustus 2020
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulailatul Maulidati
NIM : I72215025
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Hubungan Internasional
E-mail address : zulailamaulida@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2020

Penulis

Zulailatul Maulidati

ABSTRACT

Zulailatul Maulidati, 2020, *Implementation of the ASEAN Convention on Counter Terrorsim (ACCT) by The Philippines in Handling The Abu Sayyaf Group in 2015-2016*, Undergraduate Thesis International Relations Study Program Faculty of Social and Political Sciences Sunan Ampel UIN Surabaya.

Keywords : Implementation, ACCT, The Philippines, Abu Sayyaf, terorisme

As a country with the highest number of terrorism cases in the Southeast Asia, the Philippines implements the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) in countering with terrorism. One of the largest terrorist groups in the Philippines is Abu Sayyaf. This research aims to describe the implementation of ACCT by the Philippines government in countering the Abu Sayyaf in 2015 – 2016. This research uses a descriptive qualitative method and using the concept of international regime and sovereignty. The result of this research indicate that the Philippine government uses four measures in countering the Abu Sayyaf: legislation, law enforcement and border security, countering terrorism finance, fight again violent extremism also regional and international cooperation. There are three obstacles in this implementation: weak enforcement of Human Security Act as a guideline, ACCT has not been able to become a regime in countering terrorism, and Abu Sayyaf group itself are difficult to deal with due to the strong financial and logistical support.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Zulailatul Maulidati, 2020, *Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Implementasi, ACCT, Filipina, Abu Sayyaf, terorisme

Sebagai negara dengan jumlah kasus terorisme tertinggi di Asia Tenggara, Filipina mengimplementasikan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) dalam upaya menangani terorisme. Kelompok teroris terkuat di Filipina adalah Abu Sayyaf. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi ACCT oleh Filipina dalam menangani kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015 – 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan konsep rezim internasional dan kedaulatan sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina menggunakan empat upaya dalam menangani kelompok Abu Sayyaf yaitu legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan, melawan pendanaan terorisme, melawan ekstrimisme kekerasan serta kerjasama regional dan Internasional. Hambatan dalam implementasi tersebut yaitu lemahnya *Human Security Act* sebagai pedoman hukum Filipina, ACCT belum mampu menjadi rezim penanganan terorisme, serta kelompok Abu Sayyaf sulit dihentikan karena kuatnya dukungan finansial dan logistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....iii
MOTTO.....v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....vi
ABSTRAK.....vii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABEL.....xiv
DAFTAR GAMBAR.....xv
BAB I : PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Tujuan Penelitian.....11
D. Manfaat Penelitian.....11
E. Tinjaun Pustaka.....12
F. Definisi Konseptual.....16
G. Argumentasi Utama.....20
H. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL.....22

A. Konsep Rezim Internasional.....22
B. Konsep Kedaulatan.....25

BAB III : METODE PENELITIAN.....29

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....29
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....30
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisa Data.....30
D. Teknik Pengumpulan Data.....32
E. Teknik Analisa Data.....32
F. Tahap – Tahap Penelitian.....33

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....35

A. Penyajian Data.....35
1. Geografis Negara Filipina.....35
2. Kelompok Abu Sayyaf.....37
3. *ASEAN Convention on Counter Terrorism*.....46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Upaya Pemerintah Filipina dalam Menangani Terorisme Tahun 2015-206 54

B. Analisis Data 64
1. Analisis Implementasi ACCT oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016 64
2. Analsis Faktor Penghambat Implementais ACCT 71

BAB V : Penutup 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran.....75

Daftar Pustaka 77

Lampiran 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aksi terorisme di Asia Tenggara tahun 2000 – 20113 3

Tabel 1.2 Data Jumlah kasus Terorisme di Asia Tenggara hingga 2013 3

Tabel 1.3 Data Global terrorism index 2017 Asia Pasifik 4

Tabel 1.4 Jumlah Aksi kelompok terror di Filipina tahun 2013 – 2017 5

Tabel 4.1 Aksi-aksi Kelompok Abu Sayyaf 42

Tabel 4.2 Modus Operandi Kelompok Abu Sayyaf 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kasus Terorisme di Filipina tahun 2014-2017 74

Gambar 4.1 Peta Filipina Sebagai Negara Kepulauan 37

Gambar 4.2 Area Teror Abu Sayyaf di Perairan Perbatasan 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mengganggu stabilitas kemanan dan pertahanan. Bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalanm lingkup kawasan. Dapat dikatakan kejahatan ini sebagai bentuk ancaman dunia global yang baru. Ancaman yang memiliki dampak besar jika kita lihat dari awal munculnya terorisme. Kejahatan ini marak diperbincangkan sebagai isu global dimulai sejak peristiwa pengeboman *World Trade Center* (WTC) di Washington DC September 2001.[1] Situasi ini tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia dan regional.

Kawasan Asia Tenggara,termasuk dalam regional yang marak dengan aksi terorisme. Kawasan ini sebagaimana kita ketahui telah lama memiliki masalah keamanan yang bersifat tradisional maupun non tradisional. Sangat rentan tentunya negara negara kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada permasalah terorisme karena masalah internal sendiri pun belum terselesaikan. Seperti contohnya konflik sengketa wilayah antara Singapura-Malaysia, Indonesia dengan Singapura, kasus imigrasi, penyelundupan senjata, pencucian uang dan masih banyak lagi yang terjadi di Asia Tenggara.[2]

---

[1]Ambrosius Yustinus Kedang, "Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Teror" Jurnal Sosial Politik 3 no 2(2017): 21 https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.4883

[2]Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS"Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 4 no 1(2012) : 8, https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca runtuhnya WTC, selain berpengaruh pada situasi politik internasional, terorisme juga berpengaruh pada sistem keamanan regional termasuk kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat mengkampanyekan *Global War and Teror* dengan tujuan agar masyarakat Internasional menyadari dan respon terhadap jenis kejahatan yang berbahaya ini. Kebanyakan negara pada umumnya tidak percaya bahwa kasus yang sama akan terjadi di kawasannya. Baru ketika terjadinya peristiwa Bom Bali, aksi penyerangan pangkalan di Zamboanga serta penyerangan di bandara Filipina, perlahan-lahan negara-negara di Asia Tenggara mulai waspada akan ancaman non tradisional ini. [3] Berikut merupakan data aksi terorisme yang terjadi di Asia Tenggara dari tahun 2000 hingga 2011.

Tabel 1.1 : Data Aksi Terorisme di Asia Tenggara Tahun 2000-2011

Tahun	**Aksi Teror**
2000	- Bom Malam Natal di beberapa titik di Indonesia yang menewaskan 86 orang - Pengeboman General Santos City yang menewaskan 5 orang - Serangan Hari Rizal di Manila yang menewaskan 22 orang - Bom Kedutaan Besar Filipina dan Malaysia yang menewaskan 2 orang - Pengeboman Bursa Efek Jakarta yang menewaskan 10 orang dan ratusan luka bakar
2001	- Pengeboman Zamboanga City yang menewaskan 5 orang - Pengeboman Plaza Atrium Senen, Jakarta yang mengakibatkan 6 orang luka
2002	- Bom Malam Tahun Baru di Palu, Sulawesi Tenggara dan Jakarta - Bom Bali I yang mengakibatkan 302 korban tewas dan 300 luka berat - Bom Firtmart Store di General Santos City yang menewaskan 15 orang

[3] Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013" *Journal of International Relations* 2 no 4 (2016) : 171, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	- Pengeboman terminal bus Kdapawan yang menewaskan 9 orang - Pengeboman Datu Piang yang menewaskan 18 orang - Pengeboman McD Makassar yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 10 luka berat
2003	- Pengeboman Bandara Internasional Davao dan dermaga Sasa yang menewaskan 38 orang - Pengeboman hotel JW Mariot Jakarta yang mengakibatkan 11 orang tewas dan 152 luka
2004	- Pengeboman kapal Ferry di Teluk Manila yang menewaskan 100 orang - Pengeboman Kedutaan Besar Australia yang menewaskan 6 orang dan ratusan luka - Pengeboman café palopo, Sulawesi yang mengakibatkan 4 orang tewas - Serangan terhadap polisi Yala dan Songhla yang menyebabkan 1 orang tewas dan 6 luka berat
2005	- Pengeboman Poso dan Palu yang menewaskan 30 orang - Bom Bali II yang mengakibatkan 22 orang tewas dan 102 luka
2009	- Bom bunuh diri di hotel JW Marriot yang menewaskan 9 orang dan puluhan luka berat
2011	- Bom bunuh diri di Cirebon yang mengakibatkan 30 orang luka berat - Bom paket buku di Jakarta yang mengakibatkan 6 orang luka

Sumber : *Reports and Briefings International Crisis Group (ICG)*

Diantara negara- negara anggota ASEAN, Filipina adalah negara dengan kasus terorisme terbanyak hingga 2013 lalu. Berdasarkan *Global Terrorism Database*, Filipina memiliki kasus terorisme paling banyak dari negara lainnya.

Tabel 1.2 : Data Jumlah Kasus Terorisme di Asia Tenggara hingga 2013

NO	Negara	Banyak Kasus
1	Filipina	988
2	Thailand	866
3	Indonesia	83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Myanmar	36
5	Kamboja	2
6	Malaysia	15
7	Laos	1
8	Vietnam	0
9	Singapore	0
10	Brunei Darussalam	0

Sumber: *Global Terrorism Database*

Selanjutnya, terdapat gambar data terorisme di Filipina dari tahun 2014-2017

Gambar 1.1 : Kasus Terorisme di Filipina Tahun 2014 - 2017

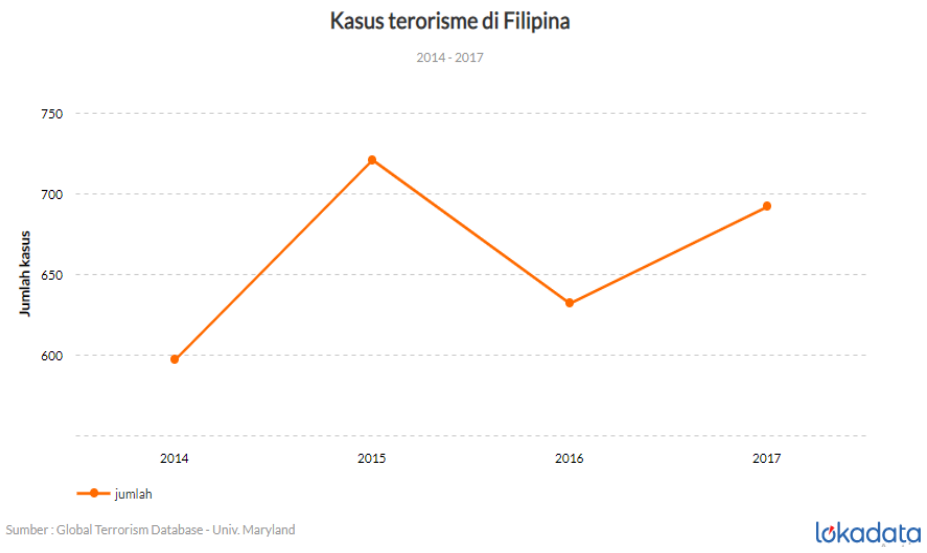

Sumber : lokadata.britegar.id/chart/preview/kasus-terorisme-di-filipina-1563945583

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa aksi terorisme di Filipina dari tahun 2014 hingga 2017 tergolong naik turun. Terdapat jumlah kasus sebanyak 600 di tahun 2015, meningkat pada tahun 2015 menjadi 721 kasus, kemudia menurun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi menjadi 630 kasus di tahun 2016 dan mengalami peningkatan hingga 692 kasus di tahun 2017. Kasus terbanyak ada pada tahun 2015. Terdapat juga data dari *Global Terrorism Index* 2017 yang menyatakan bahwa negara Filipina menduduki urutan ke 12 atas kasus terorismenya dari negara-negara di seluruh dunia.

Tabel 1.3 : Data Global Terorism Index 2017 Asia-Pasifik

Country	**Score**	**Global Rank**
Filipina	7.126	12
Thailand	6.609	16
China	5.543	31
Myanmar	4.956	37
Indonesia	4.550	42
Japan	3.595	58
Malaysia	3.334	60
Australia	3.091	65
Laos	1.964	80
Korea	0.611	103
New Zaeland	0.611	103
Taiwan	0.499	106
Kamboja	0.38	128
Mongolia	0	134
Korea Utara	0	134
Papua Nugini	0	134
Singapura	0	134
Timor Leste	0	134
Vietnam		

Sumber : Global Terrorism Index 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data tersebut menggambarkan bahwa Filipina merupakan negara dengan kasus Terorisme tertinggi di Asia Tenggara, dan juga menduduki peringkat ke 12 di Dunia. Inilah mengapa peneliti mengambil studi kasus tentang kelompok teroris dan aksinya di Filipina.

Pada dasarnya terorisme di Filipina tak jauh juga disebabkan oleh konflik internal yang ada. Sejak berakhirnya Perang Dingin, konflik-konflik kecil *intra-state* yang didasarkan pada etnisitas memang menjadi ancaman terbesar dalam sistem politik nasional maupun Internasional.[4] Sama halnya dengan berbagai kelompok etnis sapartis berbasis teroris yang ada di Filipina. Kelompok kelompok ini di antaranya kelompok Front Pembebasan Nasional Moro, Front Pembebasan Islam Moro, Kelompok Abu Sayyaf dan lainnya.[5] Dalam hal ini peneliti akan lebih membahas tentang aksi kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok ini diyakini menjadi kelompok yang paling berbahaya karena aksi-aksinya yang berbeda dari kelompok lainnya. Dari tahun 2013 hingga 2017, kelompok Abu Sayyaf menjadi kelompok terbanyak aksi terorismenya di Filipina.

Table : Jumlah Aksi Kelompok Teror di Filipina Tahun 2013-207

Organisasi	**Serangan**	**Pembunuhan**	**Korban Luka**	**Penyanderaan**
Abu Sayyaf	223	103	250	263
Maute Group	21	32	9	31

[4] Aprilia restuning Tunggal, *Ilmu Hubungan Internasional : Politik, Ekonomi, Keamanan dan Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) 57

[5] Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013," Journal of International Relations 2 no 4(2016) : 171, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic State	15	33	86	102
Communists	4	4	0	0
Al Khobar	3	0	18	0
Magahat Militia	2	3	0	3
New Indigenous People's Army	1	1	7	0

Sumber : WorldData.Info , https://www.worlddata.info/asia/philippines/terrorism.php

Aksi yang Abu Sayyaf lakukan sangatlah lebih radikal dibanding lainnya.[6] Tak heran jika kelompok Abu Sayyaf ini dijuluki kelompok terror paling aktif dan membahayakan di kawasan Asia Tenggara.[7] Kelompok ini bukan hanya beroperasi di negara Filipina, namun melancarkan tindak kejahatan hingga perbatasan negara. Oleh karena itu aksi separatis kelompok ini termasuk dalam kejahatan transnasional yang berbahaya di Asia Tenggara.

Pada dasarnya kelompok Abu Sayyaf ini sudah berdiri sejak tahun 1993. Abu Sayyaf atau yang berarti "bapak pedang" merupakan kelompok separatis militer yang berbasis islam. Kelompok ini dikategorikan dalam kelompok terorisme karena aksinya yang radikal dan berpedoman islam garis keras. Setelah MNLF menyerah pada tahun 1977, kelompok bersenjata selanjutnya yaitu MILF. Namun beberapa saat kemudian sebagian anggota MILF keluar barisan dan

[6]Adhe NuansaWibisono, "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara" Jurnal Ushuluddin 3 no 1 (2016) : 119 https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4856

[7] I Made Adi Lesmana, Sukma Susanti dan Ptu Titah Kwitri Rsen "ASEAN Way Sebagai Sebuah Paradoks : Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyaf, " Jurnal Hubungan Internasional 1 no 1 (2017) : 1 https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan kelompok sendiri yaitu Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Abdurrazak Abubakar Janjalani.[8]

Dalam kepimpinan Janjalani ini, diduga kelompok Abu Sayyaf bekerja sama dengan Al Qaeda untuk memperluas jaringan teroris di Asia Tenggara. Wilayah pulau dan semenanjung Filipina menjadi tempat beroperasi mereka. Aksi yang dilakukan oleh kelompok ini di antaranya penculikan, penyanderaan dan penyerangan. Subjek mereka bukan hanya warga atau pemerintah Filipina, tetapi siapapun yang menentang mereka di kawasan Asia Tenggara.[9]

Melihat fenomena besar ini,dengan bermacam-macam tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terror, akhirnya negara anggota ASEAN mulai merespon adanya aksi yang menganggu keamanan dan pertahanan ini. ASEAN menyatakan tentang perlunya diadakan kerjasama antar negara anggotanya untuk bersama sama menghadapi kejahatan ini. Salah satunya ASEAN membentuk sebuah konvensi yaitu *ASEAN Convention on Counter Terrorism* pada 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. [10]

Sebelumnya, ASEAN merancang beberapa inisiatif dan perencanaan dalam mengatasi permaslahan terorisme yang menghasilkan berbagai deklarasi dari tahun 2001 hingga terbentuknya ACCT pada 2007. ASEAN juga melakukan

---

[8] Aulia AsSakir, "Kerjasama Antara Amerika Serikat Dan Filipina Dalam Memberantas Abu Sayyaf Group Di Filipina Selatan," Jurnal of Islamic World and Politics 1 no 1 (2017) : 7 https://doi.org/10.18196/jiwp.1103

[9] Ade NuansaWibisono, "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara" Jurnal Ilmu Ushuluddin 3 no 1 (2016) : 128 https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4856

[10] Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013," Journal of International Relations 2 no 4(2016) : 172, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi kerjasama melalui badan ASEANAPOL, Forum Regional ASEAN dan lainnya untuk menghadapi terorisme.

ASEAN melalui salah satu kerangka kerjanya yaitu *ASEAN Security Community* membentuk *ASEAN Convention on Couter Terrorism* (ACCT) yang awalnya terdiri atas enam negara sebagai anggota pertama yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Brunei Darussalam dan Filipina sendiri. Presiden Gloria menjadi pemimpin Filipina yang menandatangani konvensi tersebut. Pada 24 maret 2010, Filipina menyerahkan instrumen ratifikasinya ke ASEAN. [11] ACCT ini sendiri diimplementasikan pada tanggal 27 Mei 2011. Seiring berjalannya konvensi ini negara anggotanya kian bertambah hingga semua negara ASEAN meratifikasinya di tahun 2016.

Implementasi dari konvensi ACCT ini lebih kepada arah himbauan serta diserahkan ke setiap negara anggota yang meratifikasinya. Baik dari melakukan pertukaran informasi intelijen, ataupun penegakan hukum nasional masing-masing negara. Selain menyatakan komitmen negara anggota dalam melawan terorisme yang mencakup pencegahan dan penindasan aksi teroris, konvensi ini juga menyatakan perlunya meningkatkan kerjasama regional dan pengambilan langkah-langkah efektif melalui kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum ASEAN dan otoritas terkait dalam penanganan terorisme.

[11] "Philippines deposited its Instrument of Ratifocation to the ACCT", last updated 26 Maret 2019, https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/association-southeast-asian-nations-asean/#:~:text=2010,ACCT%20will%20enter%20into%20force.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina juga telah merancang upaya penanganan terorisme setelah meratifikai ACCT. salah satunya adalah menetapakn *Human Security Act* sebagai pedoman hukum penanganan terorisme. Namun terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Terlebih mengenai bagaimana strategi dan upaya Filipina dalam menangani tindak kejahatan teror khususnya kelompok Abu Sayyaf dengan mengimplementasikan apa yang tertuang dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Walaupun Filipina adalah salah satu anggota yang menyapakati ACCT dalam menghadapi terorisme, kasus terorisme di Filipina terus saja meningkat dari 2011 hingga 2013. Terdapat 89 kasus pada tahun 2011, 247 kasus pada tahun 2012 dan 652 kasus pada tahun 2013. [12]

Pada tahun 2015 hingga 2016 masih banyak aksi terorisme di Filipina. Bahkan seperti data yang penulis dapatkan, di tahun 2015 merupakan tahun tertinggi terjadinya aksi terorisme di Filipina. Menurut laporan negara Filipina mengenai terorisme, berdasarkan *Human Security Act* tidak ada ada kelompok yang ditetapkan sebagai teroris di Tahun 2016[13] Hal inilah yang menarik untuk diteliti karena faktanya masih banyak aksi terorisme di Filipina hingga tahun 2017, khususnya aksi Kelompok Abu Sayyaf, padahal Filipina sendiri telah meratifikasi ACCT dan menetapkan *Human Security Act* sebagai hukum nasionalnya. Untuk itu penulis ingin mengambil penelitian mengenai bagaimana Implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) oleh Filipina

[12]"START National Consortium for The Study of Terrorism and Responses to Terrorism : Global Terrorism Database," diakses pada 29 Juni 2020 https://www.start.umd.edu/research-projects/global-terrorism-database-gtd

[13] Country Repost on Terrotism 2016-philipiness, dipublikasikan 19 Juli 2017 , refworld.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016 serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dari implementasi tersebut.

A. Rumusan Masalah

1.) Bagaimana Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016?

2.) Apa saja faktor penghambat Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, beberapa tujuanyang ingin diraih pneliti, yaitu ;

1.) Untuk mengetahui Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016

2.) Untuk menganalisa apa saja yang menjadi factor penghambat Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Manfaat Akademis

a. Menambah literatur pendidikan menganai uraian Implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016

b. Sebagai bahan pembelajaran untuk pelajar ataupun mahasiswa mengenai urgensi tindak kejahatan terorisme dan dampaknya

c. Sebagai bahan evaluasi pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk lebih menegaskan aturan dan hukum dalam menangani kasus terorisme.

2.) Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini bertujuan untuk memberikan saran dari pihak pihak terkait, yaitu :

a. Kepada Pemerintah Filipina, agar terus memperhatikan perkembangan kasus terorisme yang sudah menjadi ancaman terbesar bagi warga negaranya dan warga negara anggota lainnya. Terlebih mengenai strategi penanganan dan juga realisasi kerjasama dengan negara negara anggota ASEAN

b. Kepada ASEAN, untuk terus memperhatikan dan memperbarui program program kerja serta kesiapan untuk selalu menyediakan wadah kerjasama bagi negara anggotanya dalam penanganan kasus terorisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti perlu mengkaji beberapa karya tulis ilmiah terdahulu sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Berikut ini termasuk dalam karya tulis ilmiah dan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

Pertama, yaitu karya tulis dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Giulani Agustha Namora, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dengan judul "Peran *ASEAN Convention on Cunter Terrorism* dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013".Jurnal ini membahas mengenai peran konvensi ACCT sebagai wadah kerjasama negara anggota ASEAN dalam penanganan terorisme. Jurnal ini juga mengungkap banyaknya kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Jurnal ini hampir sama dengan penelitian peneliti saat ini, hanya perbedaannya ada pada tahun penelitian dan unit analisa yang peneliti gunakan. Jurnal ini membahas secara umum mengenai kasus terorisme di Filipina, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan lebih terfokus pda satu kelompok teror yaitu Abu Sayyaf yang ada di Filipina.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erwin Yusup sitorus dengan judul "*The Philippine National Security Policy in the Counter Terrorism*" atau kebijakan kemanan nasional Filipina dalam kontra-terorisme. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan skripsi ini hanya saja yang berbeda ada pada unit ekplanasinya. Dalam jurnal Erwin lebih membahas mengenai strategi pemerintah Filipina dalam menangani terorisme di negaranya, sedangkan peneliti membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang implementasi ACCT oleh Pemerintah Filipina dalam menangani kelompok Abu Saayaf di Filipina.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abd.Ghofur dengan judulnya "Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis abu Sayyaf". Penelitian ini sama sama membahas mengenai kelompok teroris dan sparatis di Filipina, akan tetapi perbedaannya disini skripsi ini hanya akan tertuju pada kelompok Abu Sayyaf. Selain itu, peneliti juga membahas mengenai implementasi Filipina yang sesuai dengan ACCT.

Keempat, penelitian dengan judul "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka "*ASEAN Security Community*" oleh Yanyan M.Yani Persamaanya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bagian dari strategi ASEAN dalam penanganan terorimse. Hanya saja penelitian Prof yanyan membahas tentang *ASEAN Security Community*, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Penelitian yang dilakukan oleh Prof Yanyan juga mendiskripsikan tentang upaya yang dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN, sedangkan dalam penelitian ini hanya akan terfokus pada satu negara saja, yaitu Filipina.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Adhe Nuansa Wibisono yang berjudul "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara". dalam jurnal ini lebih membahas mengenai identitas dan cita cita kelompok serta tindak kejahatan oleh Abu sayyaf. Sama halnya dengan yang akan dibahas oleh peneliti, hanya saja perbedaannya penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih membahas mengenai upaya Filipina dalam menangani aksi aksi Kelompok Abu Sayyaf.

Keenam, penelitian dengan judul "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara" yang ditulis oleh Anik Yuniarti.Penelitian ini membahas mengenai implementasi mekanisme regional dari negara – negara anggota ASEAN dalam menangani isu-isu kejahatan trransnasional. Perbedaan dengan penulisan ini ada pada pelaku implementasi dan tingkat analisa penelitian dimana peneliti menggunakan *state*, sedangkan dalam penelitian Anik Yuniarti menggunakan *Group of State.*

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Indah Pratikasari dan Sri Muryantini yang berjudul "Upaya KBRI Manila dalam Pembebasan WNI dari Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf". Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal tersebut yaitu membahas upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan terhadap aksi dari Kelompok Abu Sayyaf, hanya saja perbedaannya adalah subjek penelitiannya. Dalam jurnal ini menggunakan KBRI Manila, sedangkan peneliti menggunakan Pemerintah Filipina sebagai subjek penelitian.

Kedelapan, jurnal dengan judul "Kerjasama antara Pemerintahan Amerika Serikat dan Filipina dalam Memberantas Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan" yang ditulis oleh Aulia AsSakir. Jurnal ini membahas mengenai upaya kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Filipina terutama dalam bidang Militer dalam memberantas Kelompok Abu Sayyaf. Perbedaannya adalah penelitian ini nantinya bukan hanya membahas mengenai upaya yang dilakukan Filipina dalam bentuk kerjasama dengan negara luar, akan tetapi juga membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai upaya internal yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sendiri dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf.

Kesembilan, jurnal yang berjudul "*ASEAN Way* Sebagai Sebuah Paradoks : Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyaf" yang ditulis oleh I Made Adi Lesmana beserta kawan kawannya. Perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih terfokus pada *ASEAN Way* sebagai salah satu bentuk penghambat upaya regional ASEAN dalam menghadapi Abu Sayyaf. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada implementasi pemerintah Filipina dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf serta hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan penanganan terorisme sesuai dengan ACCT.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Dian Gratia Christy, Christy Damayanti dan Herning Suryo Sardjono yang berjudul "Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf Group Tahun 2016". Persamaan penelitian dengan jurnal ini ada pada tahun penelitian, akan tetapi perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada upaya pemerintah Filipina.

Dari kesepuluh jurnal sebagai tinjauan pustaka yang peneliti ambil, terdapat beberapa perbedaan yang terlihat jelas dengan penulisan skripsi ini. Salah satunya peneliti lebih memfokuskan mengenai Implementasi yang diaplikasikan oleh pemerintah Filipina dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang berpedoman pada beberapa pasal yang tertulis di dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Sehingga nantinya akan terlihat hasil dari pengaruh konvensi ACCT ini dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi konseptual

Penelitian ini berjudul "Implementasi Pemerintah Filipina terhadap *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016". Di bawah ini terdapat sejumlah kata yang harus diberi penjelasan agar terhindar dari perbedaan makna dan pembahasan yang ada dalam skripsi ini :

1. Implementasi ACCT oleh Filipina

   Implementasi bisa didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan atas dasar sesuatu. Menurut Browne dan Wildavsky Implementasi yaitu pengembangan kegiatan yang saling menyelaraskan. Sementara Syaukani berpendapat bahwa implementasi adalah suatu kerangka kegiatan untuk membawa kebijakan terhadap masyarakat kebijakan itu bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan.[14] Rangkaian aktivitas ini terdiri dari :

   a. Perencanaan serangkaian aturan tindak lanjut yang termasuk proses komunikasi dari kebijakan itu
   b. Menyediakan sumber daya untuk mengaktifkan aktivitas implementasi yang terdiri dari sarana prasarana, sumber daya keuangan serta penunjukan penanggung jawab atas kebijakan itu
   c. Berkaitan dengan cara mengarahkan sesuatu dengan bijak secara nyata kepada masyarakat.

[14]Ade Nurul Rezky, "Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf" Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 6 no 3 (2018) : 1283https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar asumsi diatas dapat kita ketahui bahwa metode implementasi kebijakan yang sebenarnya bukan hanya mengenai sikap dari badan administratif sebagai penanggung jawab untuk mengaplikaiskan rencana dan memunculkan kepatuhan terhadap kelompok yang dituju. Akan tetapi mengenai hubungan intensitas politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung ataupun tidak yang bisa berpengaruh pada tindakan dari semua pihak yang ikut serta dalam memutuskan pedoman dengan tujuan dari kepentingan publik dapat diwujudkan dalam bentuk program pemerintah.

Dengan demikian yang dimaksud dari Implementasi Pemerintah Filipina adalah mengenai pengaplikasikan aturan, rencana, aksi dan juga kerjasama yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap perjanjian yang tertuang dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT).

2. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT)

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) merupakan sebuah konvensi yang diselenggarakan di Filipina pada 13 Januari 2007.[15] Konvensi ini bersifat komprehensif yang didalamnya meliputi tentang aspek pencegahan, pemberantasan dan program rehabilitasi. Awalnya ACCT hanya diratifikasi oleh enam Negara pertama yaitu Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Laos dan Filipina

[15]Prof Yanyan M.Yani, "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara Negara Anggota dalam Kerangka ASEAN Security Community" Jurnal Sosial Politik 1 no 2 (2012) : 80http://jurnal.unpad.ac.id/jsp/article/view/4103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Pada tahun 2016 seluruh Negara anggota ASEAN meratifikasi dan merealisasikannya dalam hokum yang ada pada tiap Negara. Wilayah kerjasama dalam konvensi ini adalah meliputi pergantian informasi, pengembangan pengamatan, keamanan di perbatasan, penutupan aset tersangka teroris, kesepakatan ekstradisi serta rehabilitasi.

ACCT menjadi tahap utama ASEAN dalam membernatas kelompok teror di kawasan Asia Tenggara, karena ACCT menjadi pedoman hukum kuat untuk meningkatkan kerjasama negara ASEAN dalam menanggulangi tindak kejahatan terorisme. Fokus dari konvensi ini yaitu mengarah pada penegakan hukum bagi pelaku kejahatan teroris atas dasar hukum tiap negara.

3. Kelompok Abu Sayyaf

Abu Sayyaf adalah kelompok terorisme yang berada di Negara Filipina dan sudah dikenal oleh masyarakat global. Konteks terorisme sendiri yang dimaksud disini adalah proses menciptakan kekuatan, dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan tertentu dengan tujuan yang bernuansa politik dan mengatas namakan agama.[16] Abu Sayyaf yang berarti “Bapak Pedang” didirikan oleh Abdulrajak Janjalani, seorang tokoh ulama Basilan yang pernah mengikuti Latihan Militer di Afghanistan dan berasosiasi dengan kelompok Mujahidin dari Afganishtan untuk melawan Uni Soviet.

[16] Muhammad Ilyasin,M.Abzar D dan Mohammad Kamaluddin, *Teroris dan Agama : Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017) , 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Abdulrajak melakukan kaderisasi anak buah Front Nasional Pembebasan Moro yang beranggapan tidak memperoleh kedudukan disana.[17]

Arah utama dari Kelompok terror Abu Sayyaf yaitu menjadikan Negara yang merdeka dan mengaplikasikan hukum negara sesuai dengan syariah islam. Aksi yang dilakukannya adalah tindak kejahatan penculikan, sandera, penyiksaan dan pembunuhan.

G. Argumentasi Utama

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016" memiliki argumentasi bahwa Pemerintah Filipina memiliki beberapa program atau implementasi dalam menanganai Kelompok Abu Sayyaf yang mana tertulis dalam laporan tahunan negara Filipina tahun 2015-2016. Strategi yang dilakukan pemerintah Filipina tidak sepenuhnya mengimplementasikan ACCT karena implementasi yang dilakukan mengacu pada hukum yang sudah ada sebelumnya yaitu *Human Security Act* 2007. Selain itu, kerjasama yang dilakukan juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada di ACCT, padahal Filipina sendiri telah meratifiksi konvensi tersebut.

Terdapat beberapa faktor penghambat Implementasi ACCT oleh Filipina di antaranya perbedaan langkah pemerintahan presiden Filipina tahun 2015 dan

[17]Adhe Nuansa Wibisono, "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara",Jurnal Ilmu Ushuluddin 3 no 1 (2016) : 119https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4856

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016, besarnya kekuatan dari Kelompok Abu Sayyaf, serta konvensi ACCT sendiri belum bisa dianggap sebagai rezim yang dapat menangani terorisme di Filipina khususnya dalam penanganan Kelompok Abu Sayyaf di Tahun 2015-2016.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, kerangka konsep atau teori, argumentasi utama, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka teoritik, berisi tentang teori yang peneliti sebutkan dan diintegrasikan dengan permasalahan yang diambil peneliti sehingga memunculkan definisi dari dua variabel dan indicator yang disampaikan.

Bab ketiga terdiri dari metode penelitian yang berisi metode pendekatan, teknik pengumpulan data, tenknik analisa data, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.

Bab kekempat berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab kelima atau penutup terdiri dari kesimpulan dan saran untuk pemerinta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang berjudul "Implementasi *ASEAN Convention on Countert Terrorism* (ACCT) oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2016". Peneliti menggunakan dua konsep dalam menganalisis penelitian ini yaitu konsep rezim internasional dan konsep kedaulatan negara.

A. Konsep Rezim Internasional

Menuruk Keohane, rezim internasional adalah bagaimana suatu peraturan yang terdiri dari jaringan aturan, norma dan prosedur dapat diatur dan bagaimana hasilnya dapat dikontrol oleh para penganut rezim.[18] Rezim Internasional dalam pandangan Keohane memunculkan tiga fungsi yaitu;[19]

Pertama, kekuatan peraturan yang dibuat oleh rezim internasional tidak akan sama dnegan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara. Rezim internasional dapat membantu untuk membina hubungan antar negara dengan cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam peraturan ataupun

[18] Sara Gabriella, " Kerjasama Indonesia – INTERPOL dalam Menangani isu Penyelundupuan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia", Journal of International Studies 3 no 2 (2019) 152, 10.24198/intermestic.v3n2.4

[19] Fajar Iqbal, " Ulasan Bacaan mengenai Functional Theory of International Regimes oleh Keohane" IREC Indonesia (2019) : 2, http://creativecommons.org/license/by/3.0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang dibuat oleh rezim internasional keinginan ataupun harapan negara-negara dapat ditampung dan disepakati bersama.

Kedua, rezim internasional juga dapat memberikan informasi yang simetris dalam dunia internasional. Dengan adanya rezim internasional diharapkan informasi yang tersedia dapat diketahui oleh semua pihak. Informasi yang simetris ini akan membuat kerjasama lebih pasti terlaksana. Ketiga, rezim internasional dapat mengatur biaya negosiasi maupun perundingan sehingga perjanjian-perjanjian khusus dapat dirancang dengan baik. Tanpa adanya rezim internasional, aktor-aktor cenderung sulit melakukan negosiasi. [20]

Dari tiga fungsi ini Keohane berpendapat bahwa akan lebih mudah menjaga keberadaan rezim internasional dibandingkan dengan membentuk rezim internasional. Kedua, kepatuhan dalam rezim internasional dapat terwujud walaupun kekuatan hukum yang dihasilkan tidak memaksa. Namun reputasi negara dipertaruhkan jika tidak menaati perjanjian. [21]

Dalam membentuk rezim internasional diperlukan adanya prinsip, peraturan, institusi, prosedur dalam rezim internasional dan pola informal dalam berinteraksi yang dapat mengembangkan rezim internasional dengan berdiri kokoh. Melengkapi pernyataan tersebut, Haggard dan Simmons menyatakan bahwa rezim dianggap sebagai perjanjian multilateral antarnegara untuk mengatur

[20] Fajar Iqbal, " Ulasan Bacaan mengenai Functional Theory of International Regimes oleh Keohane" IREC Indonesia (2019) : 2, http://creativecommons.org/license/by/3.0
[21] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi nasional terhadap isu tertentu.[22] Secara singkat rezim bersifsat mengatur standarisasi yang harus dilakukan negara tanpa bersifat mengikat. Kesepahaman dan harmonisasi menjadi kepentingan negara menjadi landasan terjadinya sebuah rezim. [23]

Menurut Stephen Kranser, norma dalam rezim internasional sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu serta berdasarkan pada perilaku dalam membuat rumusan keputusan, norma berdasarkan kekuatan atau kelebihan serta norma berdasarkan asal usulnya.[24] Berdasarkan perilaku dalam membuat rumusan keputusan, terdapat dua cara yaitu *Substantive Norms* dan *Procedural Norms*. *Substantive Norms* menjelaskan mengenai standarisasi yang spesifik mengenai aturan dan perilaku. *Procedural Norms* menjelaskan mengenai panduna tentang bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan.[25]

Norma berdasarkan kekuatan atau kelebihan biasanya negara memilih norma sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sedangkan norma berdasarkan asal usulnya terdiri dari *sovereignty norms* yang lahir dari struktur dasa internasional dan *interdependence norms* yang muncul dari interdependensi yang meningkatkan kebutuhan negara berkolaborasi menuju kesejahteraan bersama.

---

[22] Rendi Prayuda, Sfri Harto, Desri Gunawan, " Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)", Journal of Diplomacy and International Studies 2 no 2 (2019) : 100, https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/5182/2511

[23] Sara Gabriella, " Kerjasama Indonesia – INTERPOL dalam Menangani isu Penyelundupuan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia", Journal of International Studies 3 no 2 (2019) 152, 10.24198/intermestic.v3n2.4

[24] M.Martin, " Rezim Internasional : Mata Kukliah Tata kelola Global dan Lokal", 2017

[25] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Rezim Internasional menurut Keohane ini yang akan dipilih penulis untuk melihat ACCT sebagai rezim internasional dalam menangani isu terorisme di negara Filipina. Keohane berpendapat bahwa lebih mudah menjaga rezim internasional daripada membentuk rezim internasional. Selain itu Keohane juga berpendapat bahwa kepatuhan dalam rezim internasional dapat terwujud walaupun kekuatan hukum yang dihasilkan bersifat tidak memaksa, namun reputasi negara dipertaruhkan jika tidak menaati peerjanjian yang mana nantinya akan digunakan sebagai konsep untu menganalisis implementasi ACCT oleh Filipina dalam menangani kelompok Abu Sayyaf.

B. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan adalah sebuah konsep yang selalu berganti pendefinisiannya seiring dengan kemajuan zaman. Robert Jackson memperkirakan bahwa kedaulatan negara akan tersisihkan oleh aturan politik serta kekuasaan dari luar. Menurut Jackson, kedaulatan negara dapat berhenti ketika rakyat sudah menolak ajaran bahwa setiap komunitas politik harus mentaati pemerintahan yang mempunyai perintah di atas otoritas lain dalam suatu negara dan terbebas dari segala pemerintahan asing.[26]

Pendapat dari Robert Jackson menjadi sangat berkaitan jika dipadukan dengan fakta kian pentingnya dampak dari globalisasi terhadap keberadaan kedaulatan negara. Menurut paradigma beberapa ahli, globalisasi diakui telah merubah definisi dari kedaulatan yang awalnya terfokus pada negara kemudian

[26] Budi Hermawan Bangun, "Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme", Jurnal Pandecta 14 no 1 (2019) : 3 http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini beralih ke dalam komunitas global. Globalisasi juga menghilangkan garis wilayah yang pada mulanya terhalangi batas namun sekarang beralih tanpa ada batas serta justru mengurangi peran negara dalam kacamata dunia.[27]

Dalam referensi hukum internasional, kedaulatan negara biasanya dianggap sebagai ketentuan munculnya suatu yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara yaitu akibat yang nyata dari suatu negara yang memiliki kedaulatan. Yurisdiksi negara, menurut Antonio Cassese, didefinisikan sebagai "kewenangan pemerintah pusat dari suatu negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik terhadap individu-individu yang berada dalam wilayahnya".[28] Hans Kelsen didalam bukunya yang berjudul "*Principles of International Law*" menjelaskan bahwa yurisdiksi negara adalah cerminan dari asas utama Kedaulatan Negara.[29]

Pada sejarahnya, kedaulatan negara selaku sebuah ide seringkali dipenuhi perdebatan, konflik, perbedaan keagamaan, dan politik. Tatanan politik serta aksi formal kedaulatan negara hadir lebih awal dibanding teori akademik ataupun dasar dari yurisdiksi tersebur. Pendapat-pendapat mengenai kedaulatan negara marak diperbincangkan sampai pada awal abad ke dua puluh satu, yang mana ada kurang lebih dua ratus organisasi internasional yang disebut "negara" juga "bangsa", serta masih seperti ini sampai sekarang.[30]

---

[27] Budi Hermawan Bangun, "Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme", Jurnal Pandecta 14 no 1 (2019) : 3 http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777

[28] Nadiratara Suparta, "Implementasi Imunitas Neagara terhadap Tuntutan Pelanggaran Jus Cogens dalam Kasus Jerman Melawan Italia" (2015) : 2 http://repository.uph.edu/id/eprint/799

[29]Nadiratara Suparta, "Implementasi Imunitas Neagara terhadap Tuntutan Pelanggaran Jus Cogens dalam Kasus Jerman Melawan Italia" (2015) : 3http://repository.uph.edu/id/eprint/799

[30] AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Raharjo", Jurnal Opinio Juris 16 (2014) : 55 https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Kedaulatan%20Negara%20di%20Ruangmaya%20Kritik%20UU%20ITE%20dalam%20Pemikiran%20Satjipto%20Rahardjo%20-%20AP%20Edi%20Atmaja.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memasuki abad ke16 dan ke17, dilatar belakangi oleh problematika agama serta keinginan besar dari kerajaan untuk melakukan perluasan wilayah ke kerajaan lain, akhirnya terjadilah peperangan. Karisma dari Kekaisaran Agung Roma saat itu mulai berkurang dikarenakan penerobosan yang tidak wajar oleh kekaisaran, yang akhirnya kerajaan kecil yang awalnya berada pada naungan kekaisaran tidak menaatinya. Kemudian munculah peperangan yang disebut dengan Perang Tiga Puluh atau "*Thirty Years War*".[31]

Dampak kompensasi perang dan power yang selalu sama, membuat kerajaan-kerajaan ini harus mendapat pilihan opsi bahwa perang wajib diakhiri dengan meja perundingan berbentuk kesepakatn. Perjanjian Westphalia yang terjadi saat itu sukses mengurangi perang yang terjadi dan memulai fase baru terwujudnya negara yang berdaulat. Perjanjian Westphalia sudah menyelesaikan kekuasaan dari Kekaisaran Agung Roma, serta menjadi tanda Eropa saat itu berpedoman atas kesaksian internasional yang berguna bagi negara-negara Protestan dan Katolik. Mulai pada tahun 1648 banyak organisasi yang berbadan hukum jejak Kekaisaran Agung Roma menjadi merdeka dan mengimplementasikan peraturan negaranya sendiri.[32]

Perjanjian Westphalia juga mengandung dua jenis dasar utama yang nantinya menjadi dasar dari konsep kedaulatan negara . Yaitu yurisdiksi penuh, mengenai hak pemimpin untuk bebas dalam memberi aturan wilayahnya sendiri

---

[31] AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Raharjo", Jurnal Opinio Juris 16 (2014) : 55 https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Kedaulatan%20Negara%20di%20Ruangmaya%20Kritik%20UU%20ITE%20dalam%20Pemikiran%20Satjipto%20Rahardjo%20-%20AP%20Edi%20Atmaja.pdf

[32] Takdir Ali Mukti, "Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy" Jurnal Hubungan Internasional 2 no 2 (2013) : 175 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/345-1031-1-PB%20(1).pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengakuan bersama, yaitu pengakuan kedaulatan dari sebuah negara yang berdaulat. Dengan begitu, kita tahu bahwa ide mengenai kedaulatan negara sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari fakta sejarah, kondisi politik, ekonomi, serta budaya dalam bangsa tersebut.

Kedaulatan Negara yang akan lebih peneliti bahas adalah mengenai Kedaulatan Negara atas Daerah Perbatasan. Dimana di deaerah perbatasan seringkali terjadi sengketa yang melibatkan permasalahan mengenai Kedaulatan Negara. Daerah perbatasan merupakan masalah yang cukup penting dalam pembahasan Kedaulatan Negara karena Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu Kedaulatan Negara dengan Kedaulatan Negara lainnya.[33]

[33] Huala Adolf, *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang bermanfaat untuk memberi kemudahan dalam proses menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian merupakan pendekatan umum yang mayoritas dipakai oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran.[34] Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode apa saja yang akan peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan beberapa kaidah saintifik. Metodologi penelitian bisa digunakan dalam mengetahui proses untuk mencapai jawaban dalam ilmu hubungan internasional.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana penulis ingin memaparkan fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Metode Pendekatan kualitatif deskriptif kebanyakan digunakan dalam penelitian suatu kasus secara khusus dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.[35] Mochtar Mas'oed dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi" menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskripsi ini adalah penelitian yang berupaya melaporkan apa saja yang terjadi di dalam ilmu hubungan internasional. Oleh

[34] Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 145

[35] Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu dalam penelituin ini peneliti akan berusaha memaparkan apa yang menjadi topik penelitian peneliti seobjektif mungkin.

Peneliti mengumpulkan data melalui video youtube, buku, jurnal, serta surat kabar dari Internet. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini memaparkan fenomena berbentuk jenis implementasi dan langkah kerja pemerintah Filipina yang sesuai dengan pasal yang ada pada *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dalam menghadapi tindak kejahatan terorisme oleh kelompok Abu Sayyaf. Kemudian dilakukan analisis kualitatif terhadap data data yang peneliti dapatkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Rata-rata jangka waktu yang digunakan dalam penelitian kualitatif tergolong lama, meliha tujuan dari penelitian kualitatif ini bersifat penemuan.[36]Adapun waktu penelitian yang peneliti gunakan adalah terhitung dari bulan Agustus 2019-Mei 2020 di beberapa tempat yang memungkinkan untuk melakukan penelitian, diantaranya

1. Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memposisikan Filipina sebagai unit analisis dan menjadi variabel independen Sementara itu Implementasi ACCT oleh

[36] Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2020), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf diposisikan sebagai unit eksplanasi dan mejadi variabel dependen.[37]

Dalam penelitian ini, negara sebagai tingkat analisis yang peneliti gunakan.Tingkat analisis berguna untuk lebih menjelaskan penggunaan teori didalam variabel dependen. Tingkat analisa ini memunculkan negara sebagai aktor yang berpengaruh di dalam konteks hubungan internasional. Oleh Karen itu, beragam aksi maupun reaksi yang ada pada kasus yang ingin diteliti berdasarkan aktor negara.[38]

Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.Sumber data primer adalah sumber data yang lengsung memberikan data kepada pengumpul data.[39]Data primer yang penulis gunakan adalah dokumen atau laporan tertulis dari *ASEAN Convention on Counter Terrorism* yang dikeluarkan langsung oleh ASEAN. Data sekunder merupakan informasi yang dibeerikan secara tidak langsung, dengan menginformasikan data kepada pengumpul data yang nantinya menjadi data pendukung.[40] Data sekunder digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder peneliti peroleh dari beberapa literature jurnal ilmiah, video youtube, artikel serta surat kabar Filipina. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah menggunakan studi literature dengan mengamati beberapa data yang berkaitan dengan judul yang peneliti ambil.

---

[37]Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2020), 38-39
[38] "Ilmu Hubungan Internasional..." Op.Cit. 46-47
[39]Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2020), 104
[40] Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2020), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan Teknik Pengumpulan Data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, penelusuran data online. Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat dikategorikan dalam bentuk catatan, gambar maupun karya monumental dari seseorang.[41] Teknik dokumentasi diambil dari dokumen *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang dikeluarkan oleh ASEAN, Laporan tahunan negara Filipina tentang terorisme tahun 2015-2016. Teknik penelusuran data online melalui website resmi pemerintah Filipina,beberapa jurnal studi hubungan internasional serta berita online dan video youtube. Peneliti mengumpulkan data tersebut dengan memilih data yang sesuai dengan kasus yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara mengolektifkan beberapa yang dapat digunakan. Sedangkan penelusuran video online juga dipakai peneliti untuk membantu penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk memberikan jawaban rumusan masalah dengan pengelompokan data lalu data yang ditemukan tersebut bisa dilakukan pencarian bentuk yang bisa kita ambil ataupun kita bagikan untuk masyarakat umum.[42] Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data ini melalui tiga tahapan analisis, yaitu ;

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

[41]Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2020), 124

[42]Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti dalam menggali data dari berbagai sumber sehingga dapat terkumpul data-data yang dibutuhkan. Data yang didapat oleh peneliti masih terkumpul banyak dan tidak beraturan dari data mana yang paling dibutuhkan. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan pemilihan data yang dibutuhkan serta sesuai dengan masalah yang diambil. Selanjutnya peneliti mengerucutkan fokus masalah dan mengubah data kasar tersebut yang peneliti peroleh menjadi data yang lebih mudah dipahami oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyajikan data setelah melakukan penggalian data yang diperoleh. Data yang telah digali tersebut kemudian disajika secara naratif, tabel, gambar, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan data yang sudah dikeola sebagai bentuk penyajian kepada pembaca agar lebih mengerti mengenai masalah yang dibahas.

3. Verifuikasi (*Conclusion/Verification*)

Langkah akhirnya adalah dengan menarik kesimpulan pada penelitian skripsi ini sesuai dengan hasil temuan dari jumlah pertanyaan rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.[43]

F. Tahap – tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan pertanyaan penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti ambil dalam penulisan

[43] Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini. Dari menelusuri latar belakang, sampai dengan mencari jawaban jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, sebelumnya peneliti melakukan penelitian lewat email dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian kepada Bidang Keamanan Politik ASEAN yang ada di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia. Akan tetapi jawaban yang peneliti terima belum mampu sepenuhnya dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti mencari data yang terkait melalui sumber media online, yaitu surat kabar Filipina, video Youtube terkit permasalahan yang dibahas serta berita acara online atau E-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian yang diambil.

3. Tahap laporan

Tahap laporan yang peneliti sajikan berbentuk analisis dari sumber data yang peneliti peroleh terkait permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Geografis Negara Filipina

Filipina merupakan sebuah negara kepulauan besar yang memiliki lebih dari 7.000 pulau dengan panjang garis pantai 36.289 km^2. Posisi Filipina sebagai negara kepulauan ini menjadikan Filipina hanya mempunyai 30.000 km^2 wilayah daratan.

Gambar 4.1: Peta Filipina sebagai Negara Kepulauan

Sumber :https://www.kupinter.com/2019/07/letak-dan-kondisi-geografis-filipina-asean.html

Filipina dari segi geografis memiliki garis perbatasan dengan beberapa wilayah, yakni Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Karena merupakan sebuah Negara kepulauan, jalr maritime menjadi jalur keluar masuk di Filipina. Hal ini yang menyebabkan Filipina juga memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang serupa seperti di Indonesia, yaitu ancaman pada wilayah perbatasan yang kerap digunakan sebagai akses utama aksi teroris dan kejahatan transnasional lainnya.

Filipina berbentuk Republik, yakni merdeka dan memiliki kedaulatan, dipimpin oleh satu pemerintah pusat yang memberikan tatanan politik seluruh daerah sebagai syarat dari sebuah negara. Negara kesatuan kerap didefinisikan juga sebagai negara unitaris yang memiliki satu kepala pemerintahan. Filipina terdiri dari tiga kelompok pulau yakni Luzon, Visayas dan Mindanao. Serta terdiri dari 17 Region, 80 Provinsi, 120 Kota, 1 dan 42.008 distrik.[44]

Dilihat dari sejarahnya, Filipina merupakan bangsa jajahan dari Spanyol. Pada saat itu mereka melakukan perjalanan menggunakan kapal sampai ke pulau Filipina. Ferdinand Magelhaens adalah orang pertama yang menghandel perjalanan keliling dunia pada tahun saat itu. Pada setiap ekspedisi mempunyai tujuan untuk kawasan yang ditempati.

[44] "Economic and Political Overviews of Philippines", diakses 4 Juli 2020 http://www.suddefrance-developpement.com/en/countryprofiles/philippines/political-outline.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina ditempati oleh kolonialis Spanyol selama berates –ratus tahun dari 1565 hingga 1821. Akan tetapi ketika perang Amerika dengan Spanyol Amerika Serikat sukses berkuasa di Filipina dan membuat Filipina sebagai negara sejahtera dibawah naungan Amerika Serikat pada tahun 1934.[45] Filipina mendapatkan kebebasan atau merdeka dari Amerika Serikat pada 4 Juli 1946.[46]

Laut Sulu merupakan salah satu lokasi terjadinya peperangan asimetris yang menarik perhatian bukan hanya negara-negara yang berbatasan langsung namun juga negara dalam satu regional dan pihak internasional. Negara-negara yang berbatasan tersebut adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara negara–negara di Kawasan Asia Tenggara yang berada dalam satu regional perlu menjaga keamanan Kawasan, serta pihak internasional merasa perlu untuk menciptakan keamanan dan stabilitas global khususnya dari ancaman asimetris.[47]

2. Kelompok Abu Sayyaf di Filipina

Salah satu aksi terorisme yang harus menjadi perhatian utama dan butuh dihadapi bersama yaitu mengenai posisi Kelompok Abu Sayaaf yang mempunyai operasi dikepulauan Filipina. Disini yang menjadi perbedaan Kelompok Abu Sayyaf dengan lainnya adalah aksi yang mereka lakukan

[45] "Philippines History", diakses 4 Juli 2020 http://www.philippine-history.org/
[46]Ibid,
[47] Luh Putu Ika Primayanti, "Trilateral Cooperation Arrangement as The Indonesia Defense Strategy to Counter Asymmetric Threats in Southeast ASIA" Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 10 no 1 (2020) : 92, http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.832

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kepada aksi radikal. Layak jika Abu Sayyaf dijadikan mendapat sebutan kelompok teroris aktif yang sangat menjadi ancaman Asia Tenggara.[48]

Dilihat dari sejarahnya, pada tahun 1993 lahir organisasi pergerakan Muslim moro dari MILF yang terpecah akibat perbedaan ideologi yang dikenal dengan kelompok Abu Sayyaf (Bapak Pedang).[49] kelompok Abu Sayyaf berhasil menarik perhatian masyarakat hingga ke tingkat internasional. Bahkan meskipun kelompok Abu Sayyaf ini masih tergolong kelompok teroris yang kecil, namun kelompok ini telah berhasil menunjukkan eksistensinya sehingga dilabel sebagai salah satu kelompok separatis Islam yang paling kecil namun terlihat sebagai kelompok yang paling radikal di Asia Tenggara. [50] Basis perjuangan Kelompok Abu Sayyaf berada di wiilayah Basilan, Mindanao dan Jolo.

Misi utama pergerakan Abu Sayyaf ini pada awalnya adalah untuk mendirikan negara Islam yang merdeka dan berusaha menjadikan hukum syariah Islam sebagai hukum tertinggi dari Undang-Undang negara. Rommel Banlaoi menjelaskan mengenai "empat dasar Kebenaran" yang disiarkan oleh Abdurazak Janjalani sebagai pendiri dari kelompok ini serta menjadi pedoman dasar atas aksi juang kelompok Abu Sayyaf :[51]

---

[48]I Made Adi Lesmana,Sukma Sushanti dan Putu Titah Kawitri Resen,"ASEAN WAY Sebagai Sebuah Paradoks : Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyaf" Jurnal Hubungan Internasional 1 no 1 (2017) : 2 https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905

[49] Ibid, 185

[50] M.H Saier Jr dan J.T Trevors , "Global Security in The 21st Century" dipublikasikan 11 Januari 2008, https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-007-9522-x

[51]Abd.Ghofur, "Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatif Abu Sayyaf"Jurnal Sosial Budaya 13 no 2 (2016) : 186 https://media.neliti.com/media/publications/164432-ID-dinamika-muslim-moro-di-filipina-selatan.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Misi kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjembatani antara pasukan revolusioner baik di MNLF maupun MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan, bukan untuk menimbulkan perpecahan
2. Misi Abu Sayyaf yaitu perwujudan sebuah negara dengan tatanan Islam, serta menghormati kebebasan beragama bahkan dalam konteks negara Islam. Mereka menyatakan "hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam".
3. Ajaran terhadap aksi peperangan terus dilakukan selama masih terjadi penindasan serta pernyataan yang semaunya kepada umat Islam.
4. Peperangan yang dilakukan hanya dengan tujuan yang benar sesuai dalam hukum al qur'an dan Sunnah.

Namun pada perkembangannya, justru aksi yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf sangat berbanding terbalik dengan "empat dasar Kebenaran" yang dikemukakan oleh Janjalani. Beberapa aksi yang mereka lakukan justru membuktikan bahwa yang dilakukan jauh dari prinsip kebebasan maupun kemanusiaan.

Langkah awal yang dilaksanakan kelompok Abu Sayyaf yaitu dengan melakukan kaderisasi. Mereka mencoba mencari dan mendekati generasi muslim yang tidak sepemikiran dengan MNLF. Pada mulanya kelompok ini berjumlah sekitar 500 orang.[52] Pemikiran kelompok Abu Sayyaf pada

[52]Abd.Ghofur, "Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatif Abu Sayyaf"Jurnal Sosial Budaya 13 no 2 (2016) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya mengacu tentang sejarah mengikuti proses risalah kenabian dengan "ulama". [53] Kelompok ini berusaha membuat batas antara *haq* dan yang *Bathil*. Konsepsi mengenai persamaan juga dilandaskan pada metode *qishas* serta berargumen bahwa *jihad* adalah berperang melawan keburukan adalah bentuk untuk meminimalisir tekanan pemerintah Filipina di wilayah kekuasaannya.

Berdasarkan *Golbal Terrorism Database*, terdapat 486 insiden teroris yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf dari 18 Februari 1994 hingga 30 Desember 2016.[54] Berikut ini dapat kita lihat ancaman internal terorisme yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina yang dimulai pada tahun 1991 hingga tahun 2016.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari data sekunder yang terdiri dari berbagai jurnal, berita *Manila Bulletin*,serta artikel terkait mengenai aksi yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf, peneliti mengolah data tersebut dan menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Aksi – aksi Kelompok Abu Sayyaf

No	Waktu Peristiwa	Aksi Teroris Kelompok Abu Sayyaf
1	Tahun 2007	Sebuah bom motor yang meledak di luar gedung kongres Filipina menewaskan seorang anggota kongres dan tiga staff

187https://media.neliti.com/media/publications/164432-ID-dinamika-muslim-moro-di-filipina-selatan.pdf

[53] Ibid,187

[54]I Made Adi Lesmana,Sukma Sushanti dan Putu Titah Kawitri Resen,"ASEAN WAY Sebagai Sebuah Paradoks : Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyaf" Jurnal Hubungan Internasional 1 no 1 (2017) : 7 https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Tahun 2009	Pembunuhan tiga anggota palang merah internasional di Provinsi Sulu
3	Tahun 2010	Pembunuhan terhadap 10 orang warga sipil di Maluso
4	Tahun 2011	Penculikan Warren Richard Rodwell, mantan tentara Australia serta memintatebusan sejumlah dua juta dollar AS
5	Tahun 2012	- Penculikan warga negara Eropa dan satu *tour guide* asal Filipina di wilayah kepulauan Tawi-Tawi - Pembunuhan terhadap 7 pekerja perkebunan karet di Sumisip - Pembunuhan 7 marinir Filipina selama serangan bersenjata dengan aparat keamanan di Jolo
6	Tahun 2013	- Serangan ber senjata yang mengakibatkan 7 marinir Filipina dan 5 anggota Abu Sayyaf tewas di Sulu - Penyanderaan serta pembunuhan terhadap dua wisatawan dari Taiwan di Kepulauan Pom Pom, Sabah.
7	Tahun 2014	- Penyanderaan terhadap sepasang suami istri di kepulauan Jolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		- Penculikan teseorang wanita bernama Benita Enriquez Latonio, Kepala Sekolah di Basilan
8	Tahun 2015	Penculikan dua orang dari resor di Sandakan, Sabah, yang menyebabkan satu orang korban terpenggal karena negosiasi yang gagal
9	Tahun 2016	- penyanderaan Anak Buah Kapal Indonesia yang terdiri dari 10 orang dari kapal TB Brahma 12 - Penyanderaan 4 orang Anak Buah Kapal TB Henry asal Indonesia di perairan Sulu - Penyanderaan nahkoda Indonesia yang berlayar menggunakan kapal SK 00520 F dan SN 1154/4F di perairan Malaysia - Penyanderaan 2 ABK dari kapal ikan Malaysia bernomor VW 1738 di Malaysia

Sumber : Diolah oleh peneliti secara kolektif dari berbagai sumber

Khusus pada jumlah korban penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf berjumlah 6 korban di tahun 2015, naik lagi menjadi 48 korban pada tahun 2016. Bisa kita amati bahwa perbandingan jumlah korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penculikkan. Terhitung sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 telah terjadi peningkatan penyanderaan dan pembajakan yang sangat tinggi terhadap warga negara Indonesia dan Malaysia di tahun 2016 yang termasuk akses dalam perekonomian bagi Indonesia, Malaysia dan Filipina.[55]

Terlihat dari table diatas bahwa ancaman kejahatan Abu Sayyaf tersebut bukan hanya dialami oleh masyarakat Filipina, tetapi juga dirasakan oleh warga negara lain yang melintasi perairan Sulu yang merupakan perairan perbatasan yang strategis antara ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini tentu menjadi keresahan bagi negara-negara lainnya yang terus mengalami kasus penculikan secara berulang-ulang, selain materi, penculikan ini juga mengancam keselamatan korban yang tidak segera menebus tuntutan tersebut dengan cara memenggal kepala korbannya.

Gambar 4.2 : Area Teror Abu Sayyaf di Perairan Perbatasan

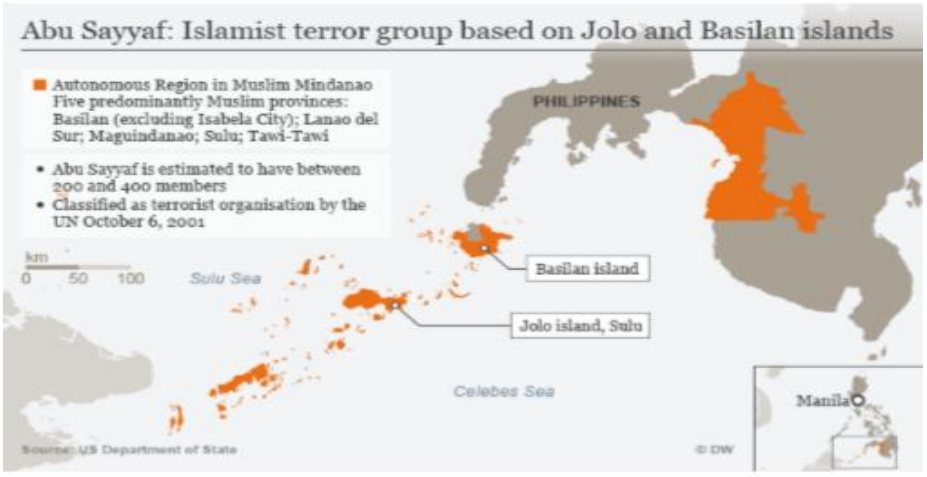

Sumber :www.dw.com/image/19178900_303.png

[55] Ade Nurul Rezky, "Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf" Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 6 no 3 (2018) : 1282 https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/28.%201302045237%20-%20Ade%20Nurul%20Rezky%20(09-13-18-08-24-51).pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang menjadi perbedaan Kelompok Abu Sayyaf dengan teroris lainnya adalah aksi beserta operasinya yang dilakukan di wilayah perairan, terbukti dengan aksi penyanderaan yang dilakukan pada tahun 2016 kebanyakan tertuju pada perompakan kapal kapa di perairam perbatasan Filipina dengan Indonesia maupun Malaysia.

Menurut Chalk, ada beberapa macam aksi dilancarkan oleh Abu Sayyaf. Berikut ini termasuk modus operandi dari beberapa operasi yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf

Tabel 4.1 : Modus Operandi Kelompok Abu Sayyaf

No	Modus Operandi	Bentuk Aksi
1	Pembajakan Pesawat	Percobaan pembajakan pesawat komersial trans Atlantik Amerika Serikat
2	Terorisme Maritim	Pengeboman kapal Super Ferry 14 (operasi gabungan JI) yang menyebabkan korban sebanyak 116 orang dan merupakan aksi terorisme maritim terburuk sepanjang sejarah
3	Pengeboman	- Pengeboman baruntun di kota Davao, General Santos City (Pengeboman Hari Valentine) - Pengeboman supermarket di Jolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		- Pengeboman terkoordinasi di tiga kota di Mindanao Tengah
4	Pembunuhan	Serangkaian pembunuhan dengan geng motor yang memakan 70 korban
5	Serangan Bersenjata	- Percobaan serangan bersenjata terhadap tempat yang sering dikunjungi turis dan pebisnis luar negeri di kota Markati - Perencanaan serangan serentak ditempat-tempat akan dilangsungkannya KTT ASEAN

Sumber :Peter Chalk, 2009, The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia, hlm. 49

Selain itu Kelompok Abu Sayyaf juga mendapat suntikan dana dan memiliki relasi yang baik dengan kelompok radikal yang ada di ranah internasional seperti JI dan Al Qaeda.[56] Para ahli terorisme menganggap bahwa Abu Sayyaf sangatlah berbeda dengan ajaran agama Islam yang pada mulanya kelompok ini melakukan aksi kekerasan dan melakukan aksi yang berbahaya tanpa menggunakan alasan politik yang jelas. Sampai sekarang Abu Sayyaf masih menjadi musuh bagi keamanan Filipina dan beberapa Negara ASEAN.[57]

[56] "Abu Sayyaf : Islamist Extremists or profiteering Criminals?" by Georgia McCafferty diakses 12 Juli 2020 https://edition.cnn.com/2016/04/26/asia/abu-sayyaf-explainer-philippines/index.html

[57] https://www.cnnindonesia.com/internasional/201 41017171715-106-6777/abu-sayyaf-teroris-diselatan-Filipina/ diakses pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT)

Dalam merespon berbagai serangan maupun ancaman terorisme di kawasan, ASEAN sebagai wadah organisasi regional Asia Tenggara menetapkan sejumlah strategi yang mana menghasilkan berbagai deklarasi ASEAN dan rencana-rencana aksi yang pada puncaknya ditetapkan sebagai *ASEAN Convention on Counter Terrorism*.[58]

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) merupakan konvensi yang dibentuk oleh negara anggota ASEAN pada 13 januari 2007 di Cebu, Filipina. ACCT berpedoman pada piagam PBB, hukum Internasional , konvensi serta protocol yang berhubungan dengan penanganan terorisme yang relevan dari langkah-langkah PBB menanggulangi terorisme internasional. ACCT juga menegaskan kembali komitmen negara anggotanya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, perlakuan yang adil,penegakan serta proses hukum yang sesuai dengan prisip-prinsip yang diabadikan dalam *Traety of Amity and Cooperation* di Asia Tenggara yang dilaksanakan di Bali pada 24 Februari 1976. [59]

Konvensi ACCT juga menegaskan bahwa terorsime merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme juga menjadi tantangan bagi pencapaian perdamaian, kemajuan dan kemakmuram

[58]Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013" Journal of International Relations 2 no 4(2016) : 172, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

[59] ASEAN Convention on Counter Terrorism, www.asean.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi ASEAN dan realisasi visi ASEAN 2020. Selain menyatakan komitmen negara anggota dalam melawan terorisme yang mencakup pencegahan dan penindasan aksi teroris, konvensi ini juga menyatakan perlunya meningkatkan kerjasama regional dan pengambilan langkah-langkah efektif melalui kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum ASEAN dan otoritas terkait dlaam penanganan terorisme.

ACCT memiliki dokumen tertulis yang didalamnya terdapat 23 pasal ketentuan yang harus diterapkan oleh negara anggotanya yang peneliti sajikan sebagai berikut.

Pasal pertama dari konvensi ini mengenai tujuan dari ACCT sendiri untuk menetapkan kerangka kerjasama regional untuk melakukan perlawanan, pencegahan dan penekanan terorisme dalam segla bentuk dan perwujudannya serta memperdalam kerjasama antara badan-badan penegakan hukum dengan otoritas terkait dari para pihak terkait.

Pasal kedua dari ACCT berisi tidak pidana terosrime. Pasal ini menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran (*offence*) yang dimaksud adalah jenis pelanggaran yang masuk dalam empat belas konvensi sebagaimana terlampir dalam penelitian ini.

Pasal ketiga berisi mengenai kesetaraan berdaulat, Integritas territorial serta non-intervensi. Para pihak yang terkait wajib melakasanakan kewajibannya berdasarkan konvensi ini dengan cara yang konsisten sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas territorial negara bahwa tidak ada campur tangan dalam urusan internal pihak lain.

Pasal keempat dalam ACCT ini tentang pelestarian kedaulatan. Dalam konvensi ini tidak ada yang memberikan hak suatu pihak untuk melakukan aksi di wilayah pihak lain. Pelaksanaan yurisdiksi atau pelaksanaan fungsi-fungsi yang secara eksklusif dicadangkan untuk otoritas pihak tersebut berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal kelima mgenai "*Non- Aplication*" dari ACCT. Konvensi ini tidak berlaku apabila suatu pelanggaran dilakukan dalam satu pihak, tersangka pelaku maupun korban merupakan warga negara dari pihak tersebut, tersangka pelaku ditemukan di wilayah itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memiliki dasar di bawah konvensi ini untuk melakukan yurisdiksi.

Pasal keenam mengenai kerjasama yang dilakukan berdasarkan ACCT. Pasal ini memiliki 12 poin arahan kerjasama yang dimaksud. Mulai dari langkah pencegahan, penekanan, pengembangan kapasitas, peningkatan kerjasama lintas batas, pertukaran intelijen dan segala bentuk kerjasama yang diatur dalam ACCT

Pasal ketujuh mengenai yurisdiksi negara dalam ACCT. Suatu pihak harus mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran yang tertera dalam pasal 2 konvensi ini. Ayat kedua dari pasal 7 menjelaskan bahwa suatu pihak juga harus menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yurisdiksinya atas pelanggaran semacam itu ketika pelanggaran tersebut dilakukan terhadap warga negara dari pihak tersebut, pelanggaran dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, suatu pihak juga harus menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran yang tercakup dalam konvensi ini, serta konvensi ini juga tidak mengecualikan pelaksanaan yurisdiksi kriminal yang ditetapkan oleh suatu pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal kedelapan ACCT ini yaitu tentang "*State Jurisdiction*." Dalam pasal ini terdapat enam poin mengenai perlakuan dil baik dari pelaku kejahatan yang ditahan, penahanan mapun pihak yang menahan. Dalam ayat 4 sendiri menjelaskan mengenai hak dari pelaku kejahatan yang ditahan.

Pasal kesembilan mengenai ketentuan umum dari konvensi ini. Terdapat tiga ayat yang menjadi isinya yaitu mengenailangkah – langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi dari konvensi ini.

Pasal kesepuluh yakni mengenai status pengungsi. Para pihak akan mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum nasional maisng-masing dan internasional yang berlaku, termasuk hukum HAM Internasional. Sebeelum memberikan status pengungsi, dimana para pihak mengakui dan memberikan status tersebut untuk tujuan memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan, memfasilitasi atau berpartisipasi dalam komisi aksi teroris.

Pasal kesebelas dalam ACCT ini berisi tetang rehabilitasi. Para pihak akan berusaha untuk mempromosikan pembagian praktik terbaik pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program rehabilitasi termask jika diperlukan reintegrasi social orang-orang yang terlibat dalam komisi setiap pelanggaran yang tercakup dalam konvensi ini dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan teroris.

Pasal keduabelas berisi tentang " *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*". Pasal ini berisi dua ayat yang menjelaskan bahwa para pihak sesuai dengan hukum nasional masing – masing harus memberikan bantuan seluas-luasnya sehubungan dengan investigasi atau proses pidana yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran yang tercakup dalam konvensi ini.

Pasal ketigabelas membahas mengenai ekstradisi dari ACCT ini. Terdapat 3 ayat slaam melakukan ekstradisi. Terlebih mengenai konvensi sebagai dasar hukum untuk ekstradisi sehubungan dengan pelanggaran yang tercakup dalam konvensi ini.

Pasal keempatbelas mengenai pengecualian pelanggaran politik. Tidak satupun dari pelanggaran yang tercakup dalam konvensi ini sebagai pelanggaran politik atau sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan politik. Oleh karena itu permintaan ekstradisi atau bantuan hukum timbal bailk dalam masalah pidana berdasarkan pelanggaran semacam itu tidak dapat ditolak dengan alas an semata-mata bahwa itu menyangkut pelanggaran politik atau pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran politik ataupun diinspirasi oleh motif politik,

Pasal kelimabelas dari ACCT ini mengenai penunjuka otoritas pusat atau koordinasi struktur. Setipa pihak wajib menunjuk sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan otoritas pusat atau struktur koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berdasarkan konvensi ini.

Pasal keenambelas mengenai implementasi, pemantauan dan tinjauan. Badan-badan sektoral ASEAN terkait yang terlibat dalam kerjasama ASEAN dalam menanggulangi terorisme harus bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau pelaksanaan konvensi ini.

Pasal ketujuhbelas dari ACCT membahas mengenai kerahasiaan. Setiap pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi lainnya yang diterima dari pihak lain termasuk sumbernya. Selanjutnya tidak ada dokumen, catatan atau informasi yang diperoleh sesuai dengan konvensi ini yang akan diungkapkan atau dibagikan kepada pihak, negara atau orang lain kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang menyediakan dokumen, catatan atau informasi tersebut.

Pasal kedelanpanbelas, berisi tentang hubungan dengan instrumen internasional lainnya. Konvensi ini tidak akan mengurangi kewajiban yang ada diantara para pihak sesuai perjanjian internasional atau jika para pihak sepakat untuk mencegah dari para pihak memberikan bantuan satu sama lain sesuai dengan perjanjian internasional lainnya atau ketentuan hukum domstik masing-masing.

Pasal kesembilanbelas berisi tentang penyelesaian perselisihan. Setiap perbedaan atau perselisihan anatara para pihak yang timbul dari interpretasi atau penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini akan diselesaikan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai melalui konsultasi dan negosiasi anatara para pihak melalui saluran diplomatic atau cara damai lainnya untuk penyelesaian sengketa sebagaimana disepekati antara para pihak.

Pasal keduapuluh mengenai ratifikasi, persetujuan serta penyimpanan dari konvensi ini. Konvensi ini harus diratifikasi atau disetujui sesuai dengan prosedur internal para pihak. Instrumen ratifikasi atau persetujuan akan disimpan oleh Sekretaris Jendral ASEAN yang akan segera memeberitahu pihak lain mengenai penyimpanan tersebut.

Pasal keduapuluhsatu mengenai waktu berlakunya konvensi ini dan amandemen. Konvensi ini mulai berlaku pada 30 hari setelah anggota meratifikasinya. Konvensi ini dapat dimodifikasi atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis dari para pihak. Setiap modifikais atau amandemen tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari atau berdasarkan ketentuan konvensi ini sebelum berlakunya modifikasi atau amnademen tersebut.

Pasal kedua puluh dua berisi tentang penarikan dari ACCT. Setiap pihak dapat menarik diri dari konvensi ini kapan saja setelah tanggal berlakunya konvensi ini untuk pihak tersebut. Penarikan akan diberitahukan oleh instrument penarikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Penarikan berlaku mulai 180 hari setelah diterimanya instrument penarikan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN harus segera memberitahu semua pihak lainnya tentang segala penarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal keduapuluhtiga mengenai registrasi dari ACCT ini. Konvensi ini harus didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN ke Sekretaris PBB sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB.

Implementasi dari konvensi ACCT ini lebih kepada pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui serangkaian pelatihan-pelatihan teknis.[60] Beberapa bentuk Implementasi ACCT dalam Penanganan Terorisme di Asia Tenggara yaitu AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) dan SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crime).* AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) dan SOMTC (*Senior Official Meeting on Transnational Crime*) juga merupakan bentuk fasilitas forum yang disediakan oleh ASEAN serta sebagai bentuk implementasi dari konvensi ACCT pada tingkat regional karena merupakan wadah utama bagi negara-negara anggota untuk saling bertukar informasi perihal kontra terorisme.

Dengan diadakan forum-forum diskusi bagi perwakilan negara anggota beserta penegak hukum masing-masing negara, lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan pertukaran informasi. Bentuk implementasi konvensi ACCT ini masih pada lingkup peningkatan kapasitas atau diskusi terbuka mengenai terorisme. Melalui standart norma-norma hukum yang telah disediakan oleh konvensi ini, praktik pelaksanaan operasi kontra

[60] Ibid, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorisme tiap negara diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam setiap pasal ACCT.

Pada tahun 2009 sebagai bentuk tindak lanjut dari penandatanganan ACCT, ASEAN menyusun beberapa rencana aksi yang disebut dengan *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT). Rencana-rencana aksi ini, disusun, sebagai panduan bagi ASEAN dalam melaksanakan kontra terorisme pada tingkat regional. ASEAN juga memiliki laporan mengenai progres pelaksanaan dari rencana-rencana aksi ACCT yang disebut dengan *Progress of Implementation of the ACPoA-CT*.[61]

Bentuk kerjasama yang dilakukan ACCT sendiri yang dimaksud yaitu melalui tiga tahapan yakni upaya pencegaha, upaya penyelidikan bersama dan upaya penegakan hukum yang mana prakteknya dikembalikan kepada negara masing-masing untuk mengimplementasikannya.

4. Upaya Pemerintah Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2015-2016

A. Legislasi, Peneegakan Hukum dan Kemanan Perbatasan

1) Menetapkan Human Security Act sebagai Pedoman Hukum dalam menangani Terorisme

Human Security Act atau Republic Act No.9372 merupakan undang undang hukum kemanusiaan negara Filipina

[61]Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013" Journal of International Relations 2 no 4(2016) : 176, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disahkan pada 06 Maret 2007 oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Undang Undang yang merupakan gabungan antara RUU Senat No. 2137 dan RUU DPR No. 4839 ini berisi 62 pasal mengenai aturan – aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam aksi kontraterorisme. [62]

Human Security Act 2007 dinyatakan sebagai kebijakan negara untuk melindungi kehidupan, kebebasan serta harta benda dari tindakan terorisme. Tidak ada dalam undang – undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan, pengurangan kekuasaan yang diakui secraa konstitusional dari cabang eksekitif pemerintah. Akan tetapi, harus dipahami bahwa pelaksaan kewenangan de;partemen eksekutif yang diakui secara konstitusional tidak boleh mengurangi penghormatan terhadap HAM yang harus mutlak dan dilindungi setiap saat.

Dalam Memorandum Order No. 54 tahun 2013 menyatakan bhwa *Anti Terrorism Council* (ATC) yang dibentuk berdasarkan Human Security Act 2007 atau Republic Act No.9732 berfungsi sebagai pusat pembuat kebijakan, koordinasi, pengawas serta pengawas pemerintah terkait dengan tindakan terorisme.[63] Upaya yang dilakukan oleh Dewan Anti Terorisme Filipina (ATC) memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terorisme. Lembaga – lembaga

[62] Republic Act No. 9372, www.officialgazzete.gov.ph
[6363] Memorandum Order No.54 2013, https://www.officialgazzete.gov.ph

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di antaranya *National Bureau of Investigation* (NBI), *Philippine National Police Special Action Force* (PNP SAF), Grup Anti-Kejahatan dan lainnya. ATC mendukung proyek –proyek di bawah Pusat Keunggulan Kimia, Biologis, Radiologis dan Nuklir dalam koordinasi dengan Lembaga Keadilan dan Penelitian Kejahatan Antar-PBB atau *United Nations Interregional Crime and Justice Research* (UNICRI) namun kapasitasnya untuk menegakkan koordinasi antar lembaga terbatas.

Faktanya, dalam laporan Negara Filipina tentang terorisme tidak ada hukuman berdasarkan Human Security Act yang dilaporkan selama 2016 dan tidak ada kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris pada tahun 2016. Upaya dari pemerintah Filipina untuk mengubah HSA agar lebih sesuai dengan standar internasional diperbarui setelah penundaan terkait pemilihan.

2) Peningkatan kemampuan investigasi dari National Bureau Investigation (NBI), Philippine National Police (PNP) dan Biro Imigrasi

Filipina menerbitkan passport elektronik di Bandara Internasional Manila dan berpartisipasi dalam program Manajemen Perbatasan INTERPOL dan terus mengggunakan i24/7 global untuk memverifikasi data wisatawan.[64] Biro imigrasi menginstal

[64] Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, "*Philippines: The biometric passport, including its appearance and stored biometric data; requirements and procedures to obtain a biometric*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basis data jaringan INTERPOL. Pelatihan Dana Keamanan Kontingensi Global untuk membangun ketrampilan investigasi maritime bagi PNP berlanjut hingga 2016. [65]

Program bantuan Antiterorisme Departemen Luar Negeri (ATA) membantu SAF PNP dengan memberikan pelatihan terkait kontraterorisme dan peralatan khusus senjata peledak k-9. [66] Bantuan ini memperkuat kapasitas PNP dalam menanggapi insiden terorisme. Pada 2015, program ATA menyelanggarakan 35 kursus dengan 897 peserta dari Filipina. Pemerintah Filipina juga berhasil memperoleh teknologi penyaringan canggih seprti pencitraan tubuh untuk mengurangi ancaman yang berkembang dari IED non-atau logam rendah.[67]

Kelemahannya disini adalah beberapa lembaga memiliki yurisdiksi dalam upaya penanganan terorisme yang lebih mengarah pada investigasi yang tidak efisien. Unit penegakan hukum khusus memiliki beberapa peralatan yang diperlukan, akan tetapi masih banyak kebutuhan yang tidak dipenuhi, serta pemeliharaan

---

passport within the Philippines; whether it can be replaced and renewed from aborad, including requirements and procedures," diakses 18 Agustus 2020 https://www.refworld.org/docid/5188f59d4.html

[65] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

[66] Linda Ayu Wardani, "Analisis Implementasi Kerjasama Filipina dan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Aksi Terorisme di Filipina", Journal of International Relations 4 no 4 (2018) : 678, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21885

[67] Country Repost on Terrorism 2016 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan yang kompleks seringkali melebihi sumber daya fisikal manusia. [68]

3) Operasi Militer Kelompok Bersenjata Filipina (AFP)

Menurut Republic Act No. 8551 tanggung jawab terhadap keamanan internal dialihkan kepada Departement of National Defense (DND) dan Armed Forces of Philippine (AFP). Militer Filipina sendiri telah mengeluarkan AFP Internal Peace and Security Plan 175 (AFP IPSP) untuk masa periode 2010 hingga 2016.[69]

IPSP membahas mengenai rencana dan strategi yang disusun oleh AFP untuk memberantas segala bentuk ancaman terhadap keamanan negara dan menciptakan kembali situasi damai dan stabil bagi negara. Implementasinya anatara lain berkontribusi pada penutupan permanen dan damai pada semua konflik bersenjata, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Aksi operasi militer ini terfokus terhadap kelompok ancaman bersenjata yang menjadi ancaman keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Aksi militer ini dilaksanakan atas perintah dari Presiden serta permintaan dari pemerintah Negara luar yang warganya menjadi

[68] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

[69]" Country Repost on Terrorism 2016 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban sandera teroris. Beberapa serangan militer terhadap kelompok militant Abu Sayyaf diantarannya:

a. Serangan tentara di Filipina terhadap Kelompok Abu Sayyaf yang diduga bekerjasama dengan ISIS dalam melakukan aski terror di Marawi[70]
b. Serangan Militer Filipina di Hutan Jolo, Sulu yang menewaskan 40 militan anggota Kelompk Abu Sayyaf [71]
c. Baku tembak Tentara Filipina dengan pasukan Kelompok Abu Sayyaf di Basilan[72]
d. Sepuluh ribu tentara Filipina mengepung lokasi penyandraan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf[73]

B. Melawan Pendanaan Terorisme

1.) Pembekuan Aset Pendanaan Terorsime oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC)

Dalam implementasi UNSCR 3199 dan UN 1267/1989/2253 ISIL (Da'esh) dan rezim sanksi Al Qaeda, AMLC telah membekukan aset

[70]"Filipina Sudah Lama jadi Pusat Pelatihan Perang Jaringan Teroris" oleh Official iNews diakses 05 Juli 2020, https://youtu.be/03bkztEyG6I

[71]"Operasi Militer Filipina Tewaskan 40 Militan Abu Sayyaf" oleh Beritasatu diakses 08 Juli 2020, https://youtu.be/VKPas_S4U84

[72]"Baku Tembak Militer Filipina dengan Kelompok Abu Sayyaf" oleh Official NetTV diakses 08 Juli 2020 , https://youtu.be/J2pC5Y9-IRg

[73]"Puluhan ribu Militer Filipina Kepung Wilayah Penyanderaan WNI Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf " oleh Official NetTV diakses 10 Juli 2020, https://youtu.be/kCZW0cHqNn4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enam anggota ISIL dan Front al Njsrah. [74] Sesuai dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Teroris, semua transaksi dengan individu yang ditunjuk oleh AMLC dilarang. AMLC membekukan asset mereka yang terdaftar di PBB 1267/1989/2253 ISIL (Da'esh) dan al Qaeda, dan rezim sanksi 1988 (Taliban) melalui AMLC Resolution TF-01.[75]

Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) juga termasuk dalam anggota *Joint Financing Investigation Group* (JTFIG) atau Kelompok Investigasi Pembiayaan bersama adalah sebuah gugus tugas antar lembaga yang terdiri dari ATC, Direktorat Intelijen PNP, Kelompok Anti Penculikan (AKG) untuk mengejar kasus pendanaan terorisme pada tahun 2015.[76] JTFIG bekerjasama dengan Pemrintah Amerika Serikat dan bertindak sebagai *Intelligence Fusion Center* untuk menyelidiki pendanaan terorisme. Pada tahun 2015, lembaga-lembaga Filipina yang tergabung dalam JTFIG ini melakukan beberapa penyelidikan. Tepatnya bulan maret 2015, rekening Bank anggota Kelompok Abu Sayyaf ditangkap oleh AMLC setelah enam bulan

[74] "Financial Action Task Force's (FATF) List of High Risk and Non-Cooperative Jurisdiction" by Anti-Money Laundering Council The Philippines Intelligence Unit , diakses pada 18 Agustus 2020, http://www.amlc.gov.ph/laws/terrorism-financing/resolution-related-to-terrorism-financing

[75] Ibid

[76] "International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)" by BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS, https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253726.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelidikan.[77] Ini merupakan keuangan pertama yang dibekukan berdasarkan Undang – Undang Terorisme.

2.) Penerbitan Penilaian Resiko Nasional

Filipina merupakan anggota dari Egmont Group atau Orgaisasi Internasional yang menghimpun lembaga intelijen keuangan di dunia. Pada 2016, Filipina menerbitkan Penilaian Resiko Nasional antar lembaga pertama tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Sebagaimana ditunjukkan dalam Penilaian Resiko Regional 2016 yang dilakukan oleh Unit Intelijen Regional Keuangan Australia, kegiatan kriminal menyediakan sumber utama pendanaan bagi individu dan organisasi teroris di Filipina. Selain itu, dana gelap sering diselundupkan melintasi tanah berpori dan perbatasan laut baik di Filipina maupun diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.Pada tahun 2016 Kelompok Abu Sayyaf dilaporkan menrima 7,3 juta dollar sebagai tebusan dan penculikan.[78]

C. Melawan Ekstrimisme Kekerasan (*Countering Violent Extremism*)

Pada tahun 2015 pemerintah Filipina melakukan upaya kontra-terorisme melalui Program Masyarakat Tangguh dalam Komunitas yang terkena dampak konflik. Filipina bekerjasama dengan Forum *Kontra*

[77] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

[78] Bilveer Singh, " Crime-Terror Nexus in Southeast Asia" Journal of The International Centre for Political Violence and Terrorism Research (CTR) 10 no 9 (2018) : 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terorisme Global untuk menerapkan memorandum Roma tentang praktik yang baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ekstrimis. [79]

Direktorat Hubungan Masyarakat Polici (DPCR) PNP, melalui *Salaam Police Center* (SPC) dan Salaam polres di kantor polisi daerah, provinsi dan kota secara rutin melakukan upaya perdamaian di bidang tangggung jawab masing-masing yang menargetkan pelajar, pemuda, tetua muslim dan pemimpin agama dan komunitas untuk mendorong dialog dan menjernihkan kesalah pahaman yang dapat mengarah pada ekstrimisme kekerasan.[80]

Pemerintah Filipina juga terus mendukung program kontra radikalisasi di fasilitas *Bureau of Jail Management and Penology* (BJMP) yang menampung kelompok Abu Sayyaf atau tersangka teroris lainnya sambil menunggu persidangan.[81] Pejabat Filipina juga berpartisipasi dalam beberapa inisiatif melawan ekstrimisme kekerasan sepanjang tahun. Pada Februari 2015, ATC dan perwakilan masyarakat sipil menghadiri KTT gedung putih tentang melawan ekstrimisme di Washington DC. Pemerintah Filipina juga memfasilitasi konferensi CVE Multilateral ke 3 " Pemuda dan Terorimse ; melawan Narasi" di Kota Puerto Pincesa dan kota zamboanga pada bulan oktober. [82]

---

[79] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

[80] Ibid

[81] Operasional Jurisdiction of Jails, *Bureau of Jail Management and Penolog*, diakses 15 Agustus 2020, https://www.bjmp.gov.ph/datstat.html

[82] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan April 2015, pemerintah Filipina juga menghadiri seminar Regional mengenai perlawanan terhadap ekstrimisme kekerasan yang diselenggarakan oleh Singapura. Selanjutnya pada Mei 2015 pemerintah Filipina bekerjasama dengan tim dukungan informais militer AS meresmikan Kelompok Penjangkauan khusus Gabungan untuk berbagi praktik terbaik dan menggabungkan strategi untuk penyampaian pesan public tentang perdamaian. Kelompok ini bertemu dalam dua mingu sekali untuk mendukung proses perdamaian.

Pada bulan juli 2016, pemerintah Filipina menjadi tuan rumah Lokakarya Mengembangkan pengambilan yang efektif, penilaian resiko, serta alat dan strategi pemantauan untuk pelanaggar teroris yang dipenjara, disponsori oleh kelompok kerja penahanan dan reintegrasi GCTF. Pada bulan september 2016 pedoman operasional biro manajemen penjara dan pedoman operasional penology tentang klasifikais tahanan dan manual unit konseling disetujui. [83]

D. Kerjasama Regional dan Internasional

Pada 2015 perwakilan pemerintah Filipina dilibatkan dalam pelatihan, workshop, dialog dan pertemuan kelompok kerja melalui *ASEAN-japan counter terrorism dialogue*, Australlian-ASEANAPOL, INTERPOL, UNODC, UNICRI dan *Global Counterterrorism Forum*.[84]

Perwakilan dari Anti Terrorism Council Filipina menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kontra Terorisme APEC (CTWG) 2015-2016

[83] Ibid,

[84] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dukungan sponsor dari Amerika Serikat. Pada Januari 2015 Filipina menyelenggarakan Lokakarya Keuangan Aman CTWG APEC tentang melawan pembiayaaan terorisme dengan sistem pembayaran baru (NPS) di Subic Bay. [85] Selanjutnya pada Agustus 2015 di Cebu, pemerintah Filipina juga menyelenggarakan lokakarya mengenai perlawanan perjalanan tempur teroris asing yang menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh perjalanan pejuang teroris asing ke wilayah Asia Pasifik. Pada Mei 2015 Filipina menyelenggarakan konferensi tentang penculikan untuk mendapatkan tebusan yang dihadiri oleh perwakilan INTERPOL, Colombia, Australia dan FBI AS. Acara tersebut didanai oleh Kedutaan Besar Australia. [86]

Hal yang sama dilakukan pada tahun 2016 oleh pemerintah Filipina. Filipina juga menandatangani kerangka kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Indonesia mengenai langkah – langkah untuk menangani keamanan di wilayah perbatasan maritime. [87]

B. Analisis Data

1. Analisis Implementasi ACCT oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf

[85] "5 DEklarasi Utama KTT APEC 2015", diakses pada 18 Agustus 2020, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2370588/5-deklarasi-utama-ktt-apec-2015

[86] Country Repost on Terrorism 2015 – Philippines", United States Departmen of State dipublikasikan 19 Juli 2017, http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

[87] Press Release, " Indonesia, Malaysia and Philippines Launch Trilateral Air Pratol", diakses pada 13 Agustus 2020, www.dnd.gov.ph/.../ DNDPASPressRelease20171013TrilateralAirPatrolLaunchedited.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan upaya – upaya tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Filipina mengimplementasikan ACCT melalui pasal – pasal berikut :

1) Pasal 6 ACCT ayat 3 Mengenai Pencegahan dan Penekanan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya yaitu upaya dalam bentuk perlawanan terhadap pendanaan terorisme. Hal ini sejalan dengan ACCT pasal 6 bidang kerjasama ayat 3 mengenai pencegahan dan penekanan terhadap pendanaan tindakan teroris. Pemerintah Filipina memang mengimplementasikan kerjasama dalam aksi perlawanan terhadap pendanaan terorisme. Tetapi kerjasama yang dilakukan tidak dangan sesama anggota yang meratifikasi ACCT, akan tetapi lembaga kontraterorisme internal yang ada di Filipina bekerjasama dengn Amerika Serikat melalui *Join Terrorist Financing Investigation Group* (JTFIG) yang merupakan sebuah Gugus Tugas yang terdiri dari ATC, AMLC, Direktorat intelijen PNP , Kelompok Anti Penculikan (AKG) dan SAF bekerjasama mengejar kasus pendaaan terorisme. JTFIG ini bertindak sebagai "pusat fusi Intelijen" untuk melengkapi kelompok intelijen lain yang ditugaskan menyelidiki pembiayaan terorisme.

Beberapa lembaga JTFIG ini melakukan beberapa penyelidikan pendanaan terorisme. Pada bulan maret 2015,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekening bank anggota Abu Sayyaf yang ditangkap berhasil dibekukan oleh AMLC seteleh enam bulan peneyelidikan.

2) Pasal 6 Bidang Kerjasama ACCT Ayat 6 tentang Promosi Kesadaran dan Partisipasi Publik dalam Upaya Melawan Terorisme

Filipina di tahun 2015-2016 tersebut berbentuk upaya melawan ekstrimisme kekerasan. Dalam laporan yang peneliti peroleh pada tahun 2015 pejabat Filipina berpartisipasi dalam beberapa inisiatif CVE. Begitu juga pada tahun 2016 yang mana membuktikan bahwa Filipina memang mengimplementasikan upaya kontraterisme sesuai pasal ACCT, namun praktiknya bukan dalam bentuk kerjasama dengan negara anggota yang meratifikasi ACCT.

3) Pasal 7 ACCT mengenai Yurisdiksi Negara

Dalam imlpementasinya sesuai dengan laporan tahunan negara Filipina tahun 2015-2016, terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam menangani terorisme khususnya kelompok Abu Sayyaf. Upaya pertama yaitu legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan. *Human Security Act* 2007 menjadi pedoman hukum utama untuk kontraterorisme di Filipina. HSA sudah ada sejak lama di era kepemimpinan presiden Gloria. HSA atau Republic Act No.9732 ini berfungsi sebagai pusat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat kebijakan, koordinasi, pengawas serta pengawas pemerintah terkait dengan tindakan terorisme.[88]

Namun pada tahun 2015 beberapa aspek hukum belum digunakan karena sejumlah persyaratan prosedural yang ketat dalam undang-undang ini. Batasan tersebut termasuk mengenai pemberitahuan kepada subjek pengawasan sebelum kegiatan dapat dimulai dengan ganti rugi sekitar 12.000 US dollar untuk setiap hari penahanan jika seseorang yang dituduh melakukan terorisme pada akhirnya dibebaskan.

Pada 2015. Departemen kehakiman Filipina memperoleh vonis pertama dari HSA karena sebagian besar hukuman dibuat berdasarkan undang-undang pidana lainnya. Pada bulan sepetember, Pengadilan Daerah Kota Isabela di Basilan menetapkan Abu Sayyaf sebagai organisasi teroris yang diawasi oleh oleh HSA.

Berbeda dengan laporan yang ada pada tahun 2016 bahwa tidak ada hukuman berdasarkan HSA yang dilaporkan dan tidak ada kelompok yang ditetapkan sebagai kelompok organisasi teroris pada tahun 2016. Faktanya, terjadi banyak kasus yang dilakukan oleh Abu Sayyaf pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa aturan hukum yang digunakan oleh Filipina tidak bisa dikatakan sepenuhnya dapat memberikan yurisdiksi negara dalam menangani

[88] Memorandum Order No.54 2013, https://www.officialgazzete.gov.ph

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus terorisme. Terlebih lagi dalam ACCT pasal 7 menyatakan bahwa konvensi ini tidak ,mengecualikan pelaksanaan yurisdiksi kriminal yang ditetapkan oleh suatu pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

4) Pasal 18 ACCT mengenai Hubungan dengan Instrumen Internasional Lainnya

Pemerintah Filipina juga melakukan kerjasama Regional dan Internasional seperti data yang sduah di sajikan pada sub bab sebelumnya. Pada 2015 perwakilan pemerintah Filipina dilibatkan dalam pelatihan, workshop, dialog dan pertemuan kelompok kerja melaui *ASEAN-japan counter terrorism dialogue*, Australlian-ASEANAPOL, INTERPOL, UNODC, UNICRI dan *Global Counterterrorism Forum*. Instansi pemerintah mendapat manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas yang disediakan oleh dialog kontra terorisme ASEAN-Jepang dan Uni Erpoa.

Kerjasama yang dilakukan Filipina adalah dengan organisasi-organisasi di luar Asia Tenggara. Tidak ada laporan dari pemerintah Filipina sendiri yang menyatakan mengimplementasikan ACCT dengan bekerjasama dengan negara-negara anggota yang meratifikasi ACCT. Filipina memang melakukan kerjasama bilateral dan trilateral dengan negara di Asia Tenggara tetapi dilatarbelakangi dengan persamaan kepentingan nasional masing-masing negara yang mengalami masalah terorisme di perbatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ACCT sebagai sebuah konvensi yang mengandung prinsip, aturan serta prosedur sebagaim rezim internasional seharusnya bisa dijadikan acuan bagi pihak negara anggota yang meratifikasinya .Dalam membentuk rezim internasional diperlukan prinsip, peraturan, institusi serta prosedur dan pola informal dalam berinteraksi yang dapat mengembangkan rezim internasional sehingga dapat diterima oleh semua actor yang terlibat. Namun sesuai dengan konsep rezim internasional Kehoane menyatakan bahwa Akan lebih mudah menjaga rezim internasional dibanding membentuk rezim internasional. Kedua, kepatuhan dalamm rezim internasional dapat terwujud walaupun kekuatan hukum yang dihasilkan tidak memaksa. Namun reputasi negara dipertaruhkan jika tidak menaati perjanjian.

Pada kenyataannya sejak dibentuknya ACCT pada 13 Januari 2007, ternyata konvensi ini tidak langsung diratifikasi secara serentak oleh negara anggota ASEAN. Filipina sendiri bukan negara pertama yang meratifikasi konvensi ini. Dengan jangka waktu yang cukup lama untuk seluruh negara meratifikasi ACCT ini membuktikan belum adanya kesamaan prinsip dan tujuan tiap negara ASEAN dalam menghadapi terorisme. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meratifikais konvensi tersebut sehingga implementasi dalam bentuk kerjasama pun masih dianggap sebatas perencanaan.

Keberadaan ACCT sebagai rezim internasional juga tidak cukup lengkap karena pada akhirnya ACCT menyerahkan implementasi penanganan ACCT terhadap negara anggotanya masing-masing, serta dengan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional masing-masing. Hal ini yang menyebabkan kepatuhan dari negara anggotanya tidak bersifat memaksa. ACCT sebagai rezim internasional masih menggunakan asas-asas non-intervensi. Yang dimaksudkan disini adalah penyelesaian masalah terorisme ini akhirnya dikembalikan kepada kebijakan atau hukum masing masing negara yang terjadi konflik. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi negara anggota seperti Filipina enggan melakukan kerjasama yang berdasar pada konvensi ACCT ini.

Keohane juga berpendapat bahwa dalam membentuk rezim internasional diperlukan biaya yang besar agar keberadaan rezim internasional ini dapat berdiri kokoh. Mengingat negara anggota ASEAN adalah negara negara berkembang dengan jenis permasalahan internal yang hampir sama, menjadikan negara anggotanya lebih memilih bekerjasama dengan negara atau organisasi internasional yang dirasa menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya. Disini Filipina sebagai negara berkembang memilih untuk mendekati negara yang memiliki power. Filipina melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat secara efektif.

Kerjasama dengan Amerika Serikat memang sangat diperlukan dalam menangani kelompok Abu Sayyaf melihat korban penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok terror ini bukan hanya didalam negaranya, tetapi juga warga negara asing. Presiden Filipina pada saat itu, Presiden Duterte mengejar strategi yang berfokus pada pembentukan otonomi daerah melalui perubahan konstitusi ke model federalis dan melakukan negosiasi perdamaian paralel dengan Front Pembebasan Nasional Moro, dan Partai Komunis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina maupun Tentara rakyat baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi radikalisasi dan daya tarik kelompok-kelompok teroris dengan memberikan otonomi politik dan ekonomi yang lebih besar untuk wilayah wilayah mayoritas muslim di Mindanao.

2. Analisis Faktor Penghambat Implementasi ACCT oleh Filipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf

Meskipun Pemerintah Filipina telah mengimplementasikan cara menangani kelompok Abu Sayyaf sesuai dengan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) akan tetapi pihak Filipina tidak secara langsung menyatakan melakukan implementasi tersebut. Filipina meratifikasi ACCT sebagai konvensi yang mengatur penanganan terorisme di Asia Tenggara karena menyetujui aturan hukum bagi terorisme dikembalikan pada yurisdiksi atau kewenangan hukum negara masing-masing. Hal ini sesuai dengan konsep kedaulatan menurut Antonio Casseese. Konsep kedaulatan merupakan prasyarat dari kemunculan yursidiksi negara. Yurisdiksi sendiri yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat dari suatu negara untuk melakukan fungsi public terhadap individu yang berada didalam wilayahnya.

Filipina menggunaka Human Securty Act sebagai pedoman hukum negaranya dlaam menangani terorisme. Memang benar bahwa Human *Security Act* yang dimiliki oleh Filipina menyediakan investigasi penegakan hukum terhadap tersangka kasus teroris. Akan tetapi, penggunaan hukum telah dibatasi oleh persyaratan procedural yang ketak dalam HSA., termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan untuk memberitahu subjek pengawasan elektronik dan ganti rugi moneter untuk setiap hari penahanan jika seorang individu dibebaskan. Tidak ada hukuman berdasarkan HSA yang dilaporkan selama 2016, dan tidak ada kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris pada 2016. Tanggung jawab antara penegak hukum dan unit militer yang terlibat dalam misi kontraterorisme sering tidak jelas, pembagian informasi moderat, dan pengaturan komando dan control sering bergantung pada hubungan pribadi antara komandan insiden. Unit penegakan hukum khusus memiliki beberapa peralatan yang diperlukan, tetapi masih banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi dan pemeliharaan peralatan seringkali melebihi sumber daya fisikal manusia.

Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat upaya penanganan terorisme di Filipina. Human Security Act terlihat sebagai pedoman hukum yang belum mampu menangani terorisme di Filipina. Terbukti di tahun 2020 ini Presiden Duterte menetepkan Undang – Undang baru untuk sebagai pedoman hukum penanganan terorisme.

Selanjutnya didalam ACCT sendiri belum ada aturan hukum resmi yang memiliki kekuatan untuk menangani kasus terorisme di Asia Tenggara. dalam pasal 3 ACCT sendiri menyatakan tentang kesetaraan berdaulat, integritas territorial serta non intervensi sesame pihak anggota yang meratifikasi ACCT. Hal ini yang mempengaruhi implementasi dari setiap negara anggotanya seperti Filipina untuk berkeinginan melakukan kerjasama, terlebih mengimplementasikan saling bantuan hukum dan masalah pidana yang sesaui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan dalam ACCT ini. Sama halnya dalam prinsip kedaulatan negara bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak memiliki hak yurisdiksi dengan pihak lainnya. Inilah yang menjadi faktor penghambat kedua dalam implementasi ACCT oleh negara Filipina.

Selanjutnya peneliti menemukan hambatan yang ketiga dari implementasi ini adalah kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf sendiri yang masih sulit ditangani. Menurut pengamat terorisme Nasir Abbas dalam wawancaranya di slaah satu stasiun tv menjelaskan bahwa meskipun Kelompok Abu Sayyaf sama sama memeluk islam dan memperjuangkan kemerdekaan islam di Filipina seperti kelompok militan lainnya, akan tetapi Kelompok Abu Sayyaf lebih tidak terkontrol karena anggotanaya bergabung atas daras rasa "solidaritas", cenderung tidak berpendidikan dan minim pengetahuan sehingga bergerak melakukan perlawanan karena merasa terintimidasi dan terdeskriminikais oleh pemerintah Filipina. Mereka seperti gerombolan orang dengan banyak sel. Pimpinannya saja tidak tahu berapa jumlah anggota diantra mereka. Jadi tidak mustahil ada dari mereka itu palaku kejahatan.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Pramedina, Emil Radiansyah menyatakan bahwa kelopok Abu Sayyaf disegani karena mereka selalu menggunakan terror dan kekerasan sehingga masyarakat sekitar merasa ketakutan untuk melapor kepada pemerintah. Letak geografis wilayah kekuasaan juga menjadi keunggulan kelompok Abu Sayyaf dalam melancarkan aksinya. Abu Sayyaf juga memiliki alat persenjataan modern

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diduga didapat dari kelompok mafia China serta sumbangan dana dari kelompok terror Al-Qaeda. Mereka juga sangat pandai memodifikasi senjata sehingga sangat lincah dalam merespon serangan militer Filipina.

Aksi dari kelompok Abu Sayyaf sendiri mengahsilkan tiga keuntungan bagi mereka, di antaranya;

a. Liputan media yang meningkatkan popularitas dan kekuatan propaganda kelompok
b. Sabotase ekonomi terhadap kekuasaan negara
c. Mendapatkan uang dari hasil pemerasan atau tebusa.

Cita cita awal dari Abu Sayyaf yang ingin mendirikan negara islam kini terganggu oleh gerakan terorisnya yang menguntungkan. Sebab dengan melaksanakan aksi terorisme abu sayyaf mendapatkan uang dari hasil pemerasan yang akhirnya dapat membeli pernejataan lengkap. Terbukti pada tahun 2016 sendiri Abu Sayyaf dilaporkan menrerima 7,3 Juta dollar AS dari hasil tebusan kasus penculikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi ASEAN Convention on CounterTerrorism oleh pemerintah Filipina dalam menangani kasus terorisme, khususnya kelompok Abu Sayyaf telah berjalan dalam empat upaya yaitu :

1. Legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan
2. Melawan pendanaan terorisme
3. Melawan ekstrimisme kekerasaan
4. Kerjasama internasional dan Regional.

Terdapat tiga faktor penghambat dari Implementasi ACCT oleh Filipina dalam menangani kelompok Abu Sayyaf, yaitu ;

1. Kelemahan dari Human Security Act sebagai pedoman hukum Filipina dalam menangani terorisme
2. ACCT belum mampu sebagai rezim yang dapat menangani terorisme
3. Kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf sendiri yang sulit ditangani baik dari finansial ataupun logistik.

B. Saran

Sementara secara praktis, peneliti ingin menuliskan beberapa saran mengenai kerjasama negara anggota ASEAN agar berjalan lebih efisien dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif demi stabilitas keamanan Kawasan pada umumnya dan pertahanan Indonesia khususnya. Adapun saran tersebut antara lain:

- Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyelesaikan beberapa prosedur operasional seperti SOP Air Patrol; perjanjian penunjang kerjasama seperti *Status of Visiting Force Agreement* (SOVFA) dan *Rule of Engagement*, dan menyelesaikan sengketa masing-masing negara
- Meningkatkan alur dan alutsista yang berkaitan dengan komunikasi yang masih bermasalah sehingga menghambat penindakan.
- Kementerian Pertahanan perlu mengambil alih kerjasama ini untuk menjadi *Leading Sector*. Saat ini kerjasama ini ditangani oleh Mabes TNI, namun Malaysia dan Filipina ditangani oleh Kementerian Pertahanan negara masing-masing. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempersulit pengambilan keputusan khususnya dibidang kebijakan
- Kementerian Pertahanan Indonesia juga diharapkan dapat memperhatikan supporting system dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis di tingkatdaerah dengan memperkuat aspek personil dan alutsista
- Memperkuat sinergi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkopolhukam, dan Mabes TNI dalam mengefektifkan implementasi kerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala. *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Bungin, Burhan. *Penelitian Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Friedman, Richard S. *Open-Source Intelligence: A Review Essay dalam George, Roger Z and Kline, Robert D, Intelligence and the National Security Strategist: Enduring Issues and Challenges*. Washington DC: National Defense University, 2004.

Ilyasin, Muhammad, M.Abzar D, Mohammad Kamaluddin. *Teroris dan Agama : Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif : *Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, 2005.

Restuning, Aprillia Tunggal. *Ilmu Hubungan Internasional : Politik, Ekonomi, Keamanan dan Isu Global Kontemporer*.Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : ALFABETA, 2020.

Allen dan uwin, *Focus on South East Asia*. Singapore : KHL Printing, 1997.

Jurnal

A'raf, Al. "Dinamika Keamanan Nasional." Jurnal Keamanan Nasional 1 no 1 (2015) : 30- . https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A Hidayat, Rizal. "Keamanan Manusia dalam Prespektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra Negara." *Journal of International Studies* 1 no 2 (2017) : 11- . http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3

Adi, Made Lesmana, Suka Sushanti, Putu Titah Kawitri Resen. "ASEAN Way Sebagai Sebuah Paradoks : Kasusu Terorisme Kelompok Abu Sayyaf." Jurnal Hubungan Internasional 1 no 1 (2017) : 1-7. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905

Agustha, Giulani Namora. "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013." *Journal of International Relations* 2 no 4 (2016) : 171-176. http;//ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

Ali, Takdir Mukti. "Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy" Jurnal Hubungan Internasional 2 no 2 (2013) : 175 . file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/345-1031-1-PB%20(1).pdf

AsSakir, Aulia. "Kerjasama Antara Amerika Serikat dan Filipina dalam Memberantas Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan." *Journal of Islamic World and Politics* 1 no 1 (2017) : 7-62. https://doi.org/10.18196/jiwp.1103

Edi, AP Atmaja. "Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Raharjo." Jurnal Opinio Juris 16 (2014) : 55. https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Kedaulatan%20Negara%20di%20Ruangmaya%20Kritik%20UU%20ITE%20dalam%20Pemikiran%20Satjipto%20Rahardjo%20-%20AP%20Edi%20Atmaja.pdf

Fitrah, Elpeni. "Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." Jurnal INSIGNIA 2 no 1 (2015) : 30- . file:///C:/Users/LENOVO?Downloads/434-145-1182-1-10-20171222.pdf

Ghofur, Abd. "Dinamika Muslim MORO di Filipina Selatan dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf." Jurnal Sosial Budaya 13 no 2 (2016) : 176-187. https://doi.org/10.24014/sb.v13i2.3539

Hermawan, Budi Bangun. " Pengaruh Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme." Jurnal Pandecta 14 no 1 (2019) : 3-12 . http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M.Yani, Yanyan. “Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara Negara Anggota dalam Kerangka ASEAN Security Community.” Jurnal Sosial Politik 1 no 2 (2012) : 80 - . http://jurnal.unpad.ac.id/jsp/article/view/4103

Mahyudin, Emil. “Tantangan Intelijen dalam Kontra Terorisme di Indonesia : Suatu Pandangan”, Journal of International Studies 1 no 1 (2016) : 28 . doi:10.24198/intermestic.v1n1.3

Nuansa, Adhi Wibisono. “ Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara.” Jurnal Ilmu Ushuluddin 3 no 1 (2016) : 119- . https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4856

Nurul, Ade Rezky. “Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menangani Kelompok Teroris Abu Sayyaf.” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 6 no 3 (2018) : 1281-1298. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/28

Pratikasari, Indah dan Sri Muryantini, “Upaya KBRI Manila dalam Pembebasan WNI dari Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf.” Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan 9 no 2 (2017) : 3 . http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/2490

Putu, Luh Ika Primayanti, “Trilateral Cooperation Arrangement as The Indonesia Defense Strategy to Counter Asymmetric Threats in Southeast ASIA.” Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 10 no 1 (2020) : 92. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.832

Sudirman, Arif. “Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme.” Jurnal Wacana Politik 2 no 1 (2017) : 23. https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11276

Tjarsono, Idjang. “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS.” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 4 no 1 (2012) : 8. https//transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/jihi

Yustinus, Ambrosius Kedang. “Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Teror.” Jurnal Sosial Politik 3 no 2 (2017) : 21. https;//doi.org/10.22219sospol.v3i2.4883

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

Beritasatu . "Operasi Militer Filipina Tewaskan 40 Militan Abu Sayyaf." diakses 08 Juli 2020. https://youtu.be/VKPas_S4U84

CNN Indonesia. "Abu Sayyaf di Filipina Selatan." Diakses pada 15 Juli 2020. https://www.cnnindonesia.com/internasional/201 41017171715-106-6777/abu-sayyaf-teroris-diselatan-Filipina/

Departmet of National Defense . *"DND Hosts Defense and Security Cooperation Committee Meeting With Indonesia."* diakses 22 juli 2020. https://www.officialgazette.gov.ph/2010/12/16/dnd-hosts-defense-and-security-cooperation-committee-meeting-with-indonesia/

"Economic and Political Overviews of Philippines." diakses 4 Juli 2020. http://www.suddefrance-developpement.com/en/countryprofiles/philippines/political-outline.html

Global Terrorism Database . "START National Consortium for The Study of Terrorism and Responses to Terrorism." diakses 29 Juni 2020. https://www.start.umd.edu/research-projects/global-terrorism-database-gtd

"http://setnas-asean.id/asean-s-documents" diakses pada tanggal 06 Juni 2020, http://setnas-asean.id/

Official NetTV "Baku Tembak Militer Filipina dengan Kelompok Abu Sayyaf." diakses 08 Juli 2020. https://youtu.be/J2pC5Y9-IRg

Official iNews . "Filipina Sudah Lama jadi Pusat Pelatihan Perang Jaringan Teroris." diakses 05 Juli 2020. https://youtu.be/03bkztEyG6I

Official NetTV. "Puluhan ribu Militer Filipina Kepung Wilayah Penyanderaan WNI Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf." diakses 10 Juli 2020. https://youtu.be/kCZW0cHqNn4

Philippines Country Profile", diakses 5 Juli 2020 http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-15521300

United States Departmen of State. " Country Repost on Terrorism 2016 – Philippines." dipublikasikan 19 Juli 2017. http://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artikel Online

Collins, Allan. "Critical Security Studies: A Sistematic History. Contemporary Security Studies" 2017. Diakses pada 22 Juli 2020 10.1093/hepl/9780198708315.003.0007

McCafferty , Georgia. "Abu Sayyaf : Islamist Extremists or profiteering Criminals?" diakses 12 Juli 2020 https://edition.cnn.com/2016/04/26/asia/abu-sayyaf-explainer-philippines/index.html

Saier , M.H Jr dan J.T Trevors. "Global Security in The 21st Century". dipublikasikan 11 Januari 2008, https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-007-9522-x

Suparta, Nadiratara. "Implementasi Imunitas Neagara terhadap Tuntutan Pelanggaran Jus Cogens dalam Kasus Jerman Melawan Italia. " 2015. Diakses pada 19 Juli 2020. http://repository.uph.edu/id/eprint/799

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id